

**PERILAKU SADAR HALAL OLEH UMKM DI KECAMATAN
RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

Yonita Adha Wulandari

NIM : 204105020065

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEPTEMBER 2024**

**PERILAKU SADAR HALAL OLEH UMKM DI KECAMATAN
RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :
Yonita Adha Wulandari
NIM : 204105020065

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEPTEMBER 2024**

**PERILAKU SADAR HALAL OLEH UMKM DI KECAMATAN
RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Dr. Nikmatul Masruroh S.H.I., M.E.I.
NIP: 198209222009012005

**PERILAKU SADAR HALAL OLEH UMKM DI KECAMATAN
RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah


Hari : Selasa
Tanggal : 20 Agustus 2024

Tim Prnguji

Ketua

Sekretaris


Sofiah, M.E
NIP.199105152019032005



Abdur Rakhman Wijaya, S.T., M.Sc
NIP. 199510182022031004


Anggota : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Dr. Hj. Khairunnisa Musari, ST., M.MT. ()

2. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Dr. H. Ubaidillah, M., Ag.
NIP.196812261996031001

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.(QS. Al-Baqarah: 216)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2020), 48.

PERSEMBAHAN

Syukur kepada Allah SWT atas rahmat, kasih sayang, dan kemudahan yang diberikan dalam menuntut ilmu, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua, Ibu Rohani Ningsih dan Bapak Rahmat Mulyono yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
2. Adik-adikku Farhan Zainul Mustaqim dan Muhammad Rizky Maulana, terimakasih telah menemani dan memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga yang selalu mendoakan, mendukung dan selalu memberi semangat.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan saya yang selalu memberikan semangat dan selalu berbagi pengalaman.
5. Teruntuk semua pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Yonita Adha Wulandari, Nikmatul Masruroh, 2024 :

Perilaku Sadara Halal Oleh UMKM di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember,

Kata kunci: Perilaku Sadar Halal, UMKM

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, tingginya jumlah penduduk muslim membuat kebutuhan akan produk halal mengalami peningkatan, karena seorang muslim berkewajiban untuk mengkonsumsi produk yang telah jelas kehalalannya. Dalam menunjukkan perannya untuk memberikan kemudahan penduduk muslim memilih produk halal, pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Kesadaran UMKM di Kecamatan Rambipuji untuk memudahkan konsumen muslim dalam memilih produk halal dapat dikatakan kurang karena masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pendampingan kepada pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikat halal.

Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu : 1) Bagaimana pengetahuan UMKM di Kecamatan Rambipuji tentang produk halal ?. 2) Bagaimana sadar halal UMKM di Kecamatan Rambipuji?. 3) Bagaimana UMKM di Kecamatan Rambipuji memprioritaskan produk halal ?. 4) Bagaimana keamanan dan kebersihan produk UMKM di Kecamatan Rambipuji? .

Tujuan adanya penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan tentang pengetahuan halal UMKM di Kecamatan. 2) Untuk mendeskripsikan sadar halal UMKM di Kecamatan Rambipuji. 3) Untuk mendeskripsikan prioritas proses produksi halal UMKM di Kecamatan Rambipuji. 3) Untuk mendeskripsikan keamanan dan kebersihan produk UMKM di Kecamatan Rambipuji

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dari lapangan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) UMKM di kecamatan Rambipuji memiliki pengetahuan yang baik tentang produk halal, meskipun dalam proses pengajuan sertifikat halal pelaku UMKM tidak mengetahui prosesnya secara detail karena dipasrahkan kepada Pendamping Proses Produk Halal. 2) UMKM di Kecamatan Rambipuji belum mencantumkan logo halal sebagai wujud sadar halal. 3) Dalam memproduksi produk halal UMKM di Kecamatan Rambipuji memprioritaskan untuk menggunakan bahan halal dan transportasi yang terhindar dari najis, namun tidak memperhatikan proses produksi dan tidak mencantumkan informasi yang jelas pada kemasan produk 4) Keamanan produk yang dihasilkan UMKM di Kecamatan Rambipuji hanya dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Sehingga tingkat kesadaran halal UMKM di Kecamatan Rambipuji berada pada tingkatan *conscious incompetence*.

KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perilaku Sadar Halal Oleh UMKM di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember” dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan dan Dosen Penasehat Akademik Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Sofiah M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. selaku dosen pembimbing.

6. Ibu Luluk Musfiroh, M.Ak. selaku dosen pembimbing akademik
7. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
9. Tim Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
10. Camat Kecamatan Rambipuji beserta staf Kecamatan Rambipuji yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Kepada seluruh informan dan seluruh pihak yang telah membantu pada proses penyusunan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun.

Jember, 09 Agustus 2024


Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	26
1. Kesadaran Halal	26

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	39
3. Perilaku Produsen	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subjek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	50
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-tahap penelitian	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	53
A. Gambaran Objek Penelitian	53
1. Kondisi Geografis Kecamatan Rambipuji.....	53
2. Gambaran Umum UMKM di Kecamatan Rambipuji	53
B. Penyajian Data dan Analisis	55
1. Pemahaman UMKM di Kecamatan Rambipuji Tentang Produk	
Halal	55
2. Sadar halal UMKM di Kecamatan Rambipuji	61
3. UMKM di Kecamatan Rambipuji Memprioritaskan Produksi Produk	
Halal	70
4. Keamanan Produk UMKM Kecamatan Rambipuji	82
C. Pembahasan Temuan.....	88
1. Pemahaman UMKM di Kecamatan Rambipuji Tentang Produk	

Halal	88
2. UMKM di Kecamatan Rambipuji Memprioritaskan Produksi Produk	
Halal	90
3. Keamanan Produk UMKM Kecamatan Rambipuji	92
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Matriks Penelitian	
Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
Pedoman Wawancara	
Surat Izin Penelitian	
Surat Selesai Penelitian	
Jurnal Penelitian	
Dokumentasi Penelitian	
Surat keterangan Screening Turnitin 25%	
Surat Keterangan Selesai Bimbingan	
Biodata Penulis	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
1.1 Jumlah UMKM di Kecamatan Rambipuji	5
1.2 Jumlah UMKM Sertifikat Halal di Jember	5
1.3 UMKM Bersertifikat halal Kecamatan Rambipuji	7
2.1 Penelitian Terdahulu	23
4.1 Jumlah UMKM Kecamatan Rambipuji	54
4.2 Produksi Produk Halal UMKM di Kecamatan Rambipuji	81
4.3 Keamanan Halal UMKM di Kecamatan Rambipuji	86
4.4 Hasil Temuan	87
4.5 Produksi Produk Halal UMKM di Kecamatan Rambipuji	92
4.6 Keamanan Halal UMKM di Kecamatan Rambipuji	95



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Diagram Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia	1
Gambar 2.1 Logo Halal.....	32
Gambar 2.2 Alur Sertifikat Halal Reguler	34
Gambar 2.3 Alur Sertifikat Halal <i>Self Declare</i>	35
Gambar 3.1 Subjek Penelitian Dengan Teknik <i>Snowball</i>	47
Gambar 4.1 Proses Pengajuan Sertifikat Halal	64
Gambar 4.2 Alur Pengajuan Sertifikat Halal <i>Self Declare</i>	65
Gambar 4.3 Bahan Kue Kuping Gajah	71
Gambar 4.4 Kedelai Bahan Baku Tahu.....	72
Gambar 4.5 Tempat Produksi Seblak Kering	74
Gambar 4.6 Proses Produksi Tahu Pak Kholik.....	75
Gambar 4.7 Tempat Produksi Tahu Pak Kholik	76
Gambar 4.8 Lokasi Sekitar Tempat Produksi Tahu	76
Gambar 4.9 Proses Penyerahan Sertifikat Halal	83
Gambar 4.10 Sertifikat Halal Tahu Pak Ahmad	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Pada tahun 2023 Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa, hal ini setara dengan sebanyak 87% penduduk Indonesia memeluk agama Islam.² Tingginya jumlah penduduk muslim di Indonesia membuat kebutuhan akan produk halal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena mengonsumsi produk halal merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh umat muslim.



Gambar 1. 1 Diagram Jumlah Penduduk Muslim 2023

² Cindy Mutia Annur, "10 Negara Dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin", akses 15 Januari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>

Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan kehalalannya sesuai dengan syariat Islam.³ Suatu produk dapat dikatakan halal apabila tidak termasuk dalam kriteria haram, seperti: menjijikan atau kotor, mengandung zat membahayakan organ tubuh manusia, didapatkan dengan kejahatan, dan tercampur dengan materi haram. Selain untuk menumbuhkan keimanan umat muslim mengonsumsi produk halal bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, karena produk yang telah dinyatakan halal sudah pasti dihasilkan dengan cara yang lebih terjaga kebersihan dan ke higienisannya, dengan ini produk halal telah terhindar dari zat-zat yang dapat membahayakan tubuh manusia.⁴ Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan seluruh umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 168 :⁵

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, dalam hal ini makanan halal bukan hanya tentang zatnya melainkan cara memperolehnya juga harus melalui proses yang

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat (2).

⁴ ”Manfaat Memakan Makanan Halal”, Fakultas Agama Islam UNSU, 26 Juni 2023, <https://fai.umsu.ac.id/manfaat-memakan-makanan-halal/>

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2020), 25.

di perbolehkan dalam Islam. Selain itu ayat ini menjelaskan tentang larangan umat Islam untuk mengikuti langkah-langkah setan.

Dalam membantu dan memudahkan masyarakat dalam menemukan produk halal pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk produk UMKM.⁶

Secara resmi Kepala BPJPH mengumumkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 seluruh UMKM di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, bagi UMKM yang belum memiliki sertifikat halal akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021.⁷ Dalam proses pengajuan sertifikasi halal terdapat tiga lembaga yang saling bekerjasama untuk memastikan kehalalan suatu produk, diantaranya: BPJPH berperan dalam menerbitkan sertifikat halal, LPH berperan dalam memeriksa dan menguji kehalalan suatu produk, dan MUI berperan dalam memutuskan ketetapan halal suatu produk.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan bagian dari perekonomian di Indonesia yang mandiri dan

⁶ Setneg RI, UU No 33 tahun 2014, pasal 4.

⁷ Indah, "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: ada sanksi bagi yang belum", Kemenag, 7 Januari 2023, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-saksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>

memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁸ Jumlah UMKM Indonesia saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah, serta mampu menyerap sebanyak 97% total tenaga kerja atau setara dengan 117 juta pekerja yang ada di Indonesia.⁹ Namun hingga saat ini masih sebagian kecil dari UMKM yang telah menjalankan kewajiban memiliki sertifikat halal.

Kecamatan Rambipuji merupakan wilayah dengan luas 52,80 km yang terletak di bagian barat Kabupaten Jember.¹⁰ Kecamatan Rambipuji terbagi dalam 8 desa, yaitu: Rambipuji, Rambigundam, Kaliwining, Pecoro, Rowotamtu, Curah Malang, Gugut dan Nogosari.¹¹ Kecamatan Rambipuji memiliki 883 pelaku UMKM, Desa dengan jumlah UMKM terbanyak terletak di Desa Rambipuji, yaitu sebanyak 145 pelaku UMKM, dan UMKM dengan jumlah terkecil terletak di Desa Gugut dengan jumlah 93 UMKM.¹²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸ Sulastrri, "Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 6 Desember 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html#:~:text=UMKM%20mampu%20menyerap%2097%20persen.serap%20tenaga%20kerja%20sangat%20besar>.

⁹ M.Junaidi, "UMKM Hebat, Perekonomian meningkat", Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 15 Juli 2023, <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat.-perekonomian-nasional-meningkat.html>

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, "Luas Wilayah Menurut Kecamatan", akses Januari 2024, <https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2015/03/12/36/luas-wilayah-menurut-kecamatan-.html>

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, "Daftar Nama Kecamatan Dan Desa Kelurahan Kabupaten Jember", akses Januari 2024, <https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2016/01/23/147/daftar-nama-kecamatan-dan-desa-kelurahan-kabupaten-jember.html>

¹² Kecamatan Rambipuji, "Daftar UMKM di Kecamatan Rambipuji", 1 Februari 2024.

Tabel 1. 1
Jumlah UMKM di Kecamatan Rambipuji

NO	NAMA DESA	JUMLAH UMKM
1	Rambipuji	145
2	Kaliwining	126
3	Nogosari	115
4	Pecoro	108
5	Rambigundam	105
6	Rowotamtu	100
7	Curah Malang	98
8	Gugut	89
TOTAL		883

Sumber : Data Kecamatan Rambipuji

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN KHAS Jember dari total keseluruhan jumlah UMKM di Kecamatan Rambipuji hanya 9,2% pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal, artinya dari 883 UMKM di Kecamatan Rambipuji hanya terdapat 81 pelaku UMKM yang memiliki sertifikat halal pada produknya.¹³

Tabel 1. 2
Jumlah UMKM Sertifikat Halal di Jember

No	Kecamatan	Jumlah
1	Ajung	30
2	Ambulu	17
3	Arjasa	15
4	Bangsalsari	42
5	Balung	17
6	Gumukmas	14
7	Jelbuk	7
8	Jenggawah	22
9	Jombang	0
10	Kalisat	10
11	Kaliwates	174
12	Kencong	36
13	Ledokombo	16
14	Mayang	44

¹³ Lembaga Pemeriksa Halal UIN KHAS Jember, "Data Sertifikat Halal", 18 Januari 2024.

No	Kecamatan	Jumlah
15	Mumbulsari	4
16	Panti	63
17	Pakusari	29
18	Patrang	68
19	Puger	14
20	Rambipuji	81
21	Sembo	6
22	Silo	19
23	Sukorambi	12
24	Sukowono	0
25	Sumberbaru	47
26	Sumberjambe	12
27	Sumbersari	156
28	Tanggul	73
29	Tempurejo	89
30	Umbulsari	21
31	Wuluhan	46

Sumber : Data LPH UIN KHAS Jember

Terdapat 7 desa di Kecamatan Rambipuji yang memiliki UMKM bersertifikat halal, diantaranya Desa Kaliwining merupakan desa dengan pemilik UMKM bersertifikat halal sebanyak 34 pelaku UMKM, di urutan kedua Desa Rambipuji dengan 23 pelaku UMKM bersertifikat halal, urutan ketiga dengan jumlah pelaku UMKM bersertifikat halal sebanyak 15 pelaku UMKM yaitu Desa Nogosari, di urutan keempat Desa Rambigundam dengan 5 pelaku UMKM bersertifikat halal, diurutkan kelima Desa Gugut dengan 2 pelaku UMKM, serta urutan keenam dan ketujuh dengan jumlah pelaku UMKM bersertifikat halal masing-masing 1 pelaku UMKM yakni Desa Pecoro dan Rowotamtu.¹⁴

¹⁴ Lembaga Pemeriksa Halal UIN KHAS Jember, "Data Sertifikat Halal", 18 Januari 2024.

Tabel 1. 3
UMKM Bersertifikat Halal Kecamatan Rambipuji

No	Desa	Jumlah
1	Rambipuji	23
2	Kaliwining	34
3	Nogosari	15
4	Pecoro	1
5	Rambigundam	5
6	Gugut	2
7	Rowotamtu	1
8	Curah Malang	0
Jumlah UMKM Bersertifikat Halal		81

Sumber : Data LPH UIN KHAS Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, seperti informan pertama dengan Ibu Lastri selaku Staf bagian UMKM di Kecamatan Rambipuji, yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM Kecamatan Rambipuji belum memiliki sertifikat halal disebabkan karena berbagai faktor seperti, produk olahan UMKM berbahan dasar tumbuhan yang telah jelas kehalalannya menurut Islam, kemasan yang digunakan UMKM dianggap belum memerlukan label halal sehingga pelaku UMKM belum ada kemauan untuk mendaftarkan sertifikat halal pada produknya, mayoritas penduduk muslim juga menjadi faktor kurangnya minat pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal, karena tanpa label halal konsumen sudah percaya bahwa produk yang dijual sudah pasti terjamin kehalalannya.¹⁵

Informan kedua dengan Windi selaku pelaku usaha, menyatakan bahwa meskipun produknya belum memiliki sertifikat halal tetapi ia dapat

¹⁵ Ibu Lastri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Januari 2024.

memastikan kehalalan produknya, baik dari segi bahan yang digunakan maupun proses produksinya.¹⁶ Sedangkan informan ketiga Ibu Rokayyah sebagai konsumen, menyatakan bahwa sebelum memutuskan membeli suatu produk ia sudah memastikan bahan yang digunakan sehingga yakin bahwa yang dikonsumsi merupakan produk halal, selain itu mayoritas penduduk muslim membuat ia yakin bahwa produk yang dijual pasti halal sesuai syariat Islam.¹⁷

Selain itu berdasarkan observasi awal penulis, UMKM yang telah memiliki sertifikat halal berdasarkan data yang diperoleh dari LPH UIN KHAS Jember UMKM di Kecamatan Rambipuji tidak memiliki pemahaman tentang sertifikat halal, UMKM melakukan sertifikat halal atas dasar kewajiban yang harus dijalankan berdasarkan peraturan pemerintah.¹⁸ Berdasarkan penjelasan di atas dan permasalahan yang ada di lapangan membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai tingkat kesadaran halal UMKM di Kecamatan Rambipuji. Dengan judul penelitian **“Perilaku Sadar Halal Oleh UMKM DI Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan semua fokus masalah yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.¹⁹ Berdasarkan konteks penelitian yang

¹⁶ Windi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Januari 2024.

¹⁷ Ibu Rokayyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Januari 2024.

¹⁸ Observasi di Kecamatan Rambipuji, 5 Januari 2024.

¹⁹ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2020),

sudah diuraikan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana pengetahuan UMKM di Kecamatan Rambipuji tentang halal ?
2. Bagaimana sadar halal UMKM di Kecamatan Rambipuji ?
3. Bagaimana UMKM di Kecamatan Rambipuji memprioritaskan produksi produk halal?
4. Bagaimana keamanan dan kebersihan produk UMKM di Kecamatan Rambipuji ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang dirumuskan sebelumnya.²⁰ Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan pengetahuan UMKM di Kecamatan Rambipuji tentang halal
2. Untuk mendeskripsikan sadar halal UMKM di Kecamatan Rambipuji
3. Untuk mendeskripsikan prioritas produksi produk halal UMKM di Kecamatan Rambipuji
4. Untuk mendeskripsikan keamanan dan kebersihan produk UMKM di Kecamatan Rambipuji

²⁰ Tim Penyusun, 45.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat luas.²¹

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya sertifikat halal bagi pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan penulis tentang pentingnya kesadaran halal pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji dan sebagai persyaratan kelulusan S1.

b. Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang kesadaran halal pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji, serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

²¹ Tim Penyusun, 45.

c. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian yang telah terlaksana nantinya diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah pengetahuan tentang perilaku sadar halal.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.²² Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah :

1. Perilaku Sadar Halal (definisi istilah tulisan tujuh desa ditulis satu-satu,

Perilaku merupakan tindakan seseorang terhadap suatu hal yang didasari oleh pengalamannya.²³ Kesadaran halal merupakan suatu pemahaman umat muslim terhadap produk halal.²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut perilaku sadar halal merupakan tindakan yang dilakukan sebagai wujud sadar halal. Dalam hal ini yang dimaksud perilaku sadar halal merupakan tindakan yang dilakukan sebagai wujud sadar halal oleh UMKM yang memiliki sertifikat halal di Kecamatan Rambipuji, yang telah tersebar di dalam 7 desa, diantaranya : Rambipuji, Kaliwining, Nogosari, Pecoro, Rambigundam, Gugut, dan Rowotamtu.

²² Tim Penyusun,45.

²³ Maklassa, *Manajemen Perilaku* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2023), 30, https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Perilaku/zRusEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PR4&printsec=frontcover

²⁴ Fauziah, R.Adang Novandi, et.al., *Survei Sadar Halal Generasi Muslim Millennial* (Jakarta: Lingbangdiklat Press, 2021), 35, <https://cms.kemenag.go.id/storage/flm/files/shares/files/5.%20SURVEI%20SADAR%20HALAL%20Generasi%20Muslim%20Milenial.pdf>

2. UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha dalam yang dapat dibedakan berdasarkan nilai aset yang dimiliki, omset pertahun dan jumlah karyawan yang dimiliki.²⁵ Dalam hal ini yang dimaksud UMKM merupakan usaha mikro yang tersebar di 7 desa di Kecamatan Rambipuji, karena ketersediaan informan yang memiliki sertifikat halal merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang makanan dan minuman.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁶

Bab I berisi konteks penelitian, fokus, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini, semuanya tercakup dalam pendahuluan begitu pula dengan kata kunci dan kerangka pembahasan.

Bab II berisi tinjauan literatur yang mencakup studi teoritis dan sejarah yang berkaitan dengan penelitian yang direncanakan. Untuk menjamin orisinalitas peneliti, bab ini mengumpulkan penelitian sebelumnya serta landasan teori untuk memandu pencarian yang lebih kompleks.

Bab III berisi tentang teknik pengumpulan informasi yang dibahas pada bagian ini meliputi pendekatan dan jenis pemeriksaan, wilayah

²⁵ Sri Sarjana et.al., *Manajemen UMKM (Konsep dan Strategi di Era Digital)* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 20.

²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 91.

penelitian, subjek penelitian, prosedur pengumpulan informasi, teknik analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian

Bab IV dalam bab ini adalah deskripsi penelitian, analisis data dan penyajian, dan temuan. Uraian topik kajian yang diperoleh dari pemaparan dan analisis data merupakan hasil temuan penelitian.

Bab V berisi rangkuman dari temuan penelitian ini dan saran yang diberikan oleh peneliti dimasukkan dalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah mengkaji skripsi-skripsi terdahulu, peneliti menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Mastian Dana Yuda, 2023: Tingkat Kesadaran Halal Produsen Kerupuk Di Kecamatan Jenangan Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan jenis lapangan. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis tingkat kesadaran halal produsen kerupuk di Kecamatan Jenangan Ponorogo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran halal produsen kerupuk di Kecamatan Jenangan Ponorogo masih kurang sadar, meskipun sebenarnya produsen kerupuk memahami pentingnya menjaga aspek kehalalan dalam proses produksi, tetapi pada prakteknya produsen kerupuk tidak melaksanakan aspek kehalalan pada proses produksinya.²⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak pada tujuan utamanya untuk menganalisis tingkat kesadaran halal pelaku usaha. Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitian yang digunakan, dalam penelitian Mastian menggunakan jenis lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan jenis deskriptif.

²⁷ Mastian Dana Yuda, "Tingkat Kesadaran Halal Produsen Kerupuk Di Kecamatan Jenangan Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023), 1-76.

2. Heni Mawar Ningrum, 2023: Kesadaran Halal Dan Persepsi Sertifikasi Halal Di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan Di Kecamatan Purwokerto Utara).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran halal dan bagaimana persepsi pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal yang tengah gencar dijalankan pemerintah serta faktor-faktor yang mendorongnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis *etnografi*, yang mana menggunakan teknik analisis tematik *etnografi*.

Penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa pelaku usaha memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya sertifikat halal meskipun pada praktiknya yang memiliki sertifikat halal masih terbilang minim. Faktor yang dapat mendukung sertifikat halal bagi pelaku usaha yaitu edukasi dan sosialisasi dari pihak terkait dan faktor keagamaan juga termasuk didalamnya,²⁸

Persamaan penelitian ini terdapat pada kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha dan juga tingkat kesadaran pelaku usaha tentang sertifikat halal, sedangkan perbedaannya hanya terletak pada jenis penelitian yang digunakan, penulis pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian Heni menggunakan jenis penelitian kualitatif *etnografi*.

²⁸ Heni Mawar Ningrum, "Kesadaran Halal Dan Persepsi Sertifikasi Halal Di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan Di Kecamatan Purwokerto Utara)"(Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 1-88.

3. Dini Syahadati, 2023: Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Usaha Mikro dan Kecil Terkait Sertifikasi Halal (Studi Pada Pelaku Kuliner Kabupaten Sumenep).

Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi (*mixed Methods*) yang bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal dan untuk menganalisis tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikat halal. Penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa tingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap sertifikat halal berada di tingkat sedang, yang mana pelaku UMKM telah menerapkan sertifikat halal pada produknya. Sedangkan tingkat kesadaran terhadap sertifikat halal saat ini di tahap kedua yaitu *conscious incompetence* yang mana pelaku usaha menyadari bahwa belum memiliki sertifikat halal.²⁹

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tujuannya yaitu untuk menganalisis tingkat kesadaran pelaku UMKM, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian yang dilakukan Dini menggunakan metode gabungan kualitatif dan kuantitatif.

²⁹ Dini Syahadati, "Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Usaha Mikro dan Kecil Terkait Sertifikasi Halal (Studi Pada Pelaku Kuliner Kabupaten Sumenep)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 1-84.

4. Dina Ayu Safitri, 2023: Analisis Halal *Supply Chain* Pada Produk Kopi Bulan Madu Di Bondowoso.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui proses sertifikasi halal pada produk kopi Bulan Madu di Bondowoso dan untuk mendeskripsikan halal *supply chain* pada produk kopi Bulan Madu. Penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa proses sertifikasi halal pada produk kopi Bulan Madu menggunakan sertifikasi halal dengan cara reguler karena dianggap sangat mudah dilakukan, selain itu halal *supply chain* pada produk kopi Bulan Madu dapat dikatakan halal apabila telah memenuhi 3 kriteria, yaitu halal zatnya, cara pengolahannya, dan halal cara memperolehnya.³⁰

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang sertifikat halal pada produk UMKM dan jenis penelitian yang digunakan juga sama-sama kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, fokus penelitian yang dilakukan oleh Dina yaitu tentang proses sertifikasi halal produk kopi Bulan Madu dan halal *supply chain* pada produk kopi bulan madu.

5. Mochamad Reza Adiyanto dan Evaliati Amanyah, 2023: Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMKM di Pulau Madura.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran UMKM sektor kuliner terhadap sertifikat

³⁰ Dina Ayu Safitri, "Analisis *Supply Chain* Pada Produk Kopi Bulan Madu Di Bondowoso" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 1-106.

halal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada 100 pelaku UMKM. Penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa pelaku UMKM memiliki pengetahuan tentang sertifikat halal yang diperoleh dari pejabat pemerintahan maupun melalui media sosial, namun dari seluruh pelaku UMKM yang menjadi subjek penelitian belum memiliki sertifikat halal.³¹

Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza yaitu terletak pada tujuannya untuk mengetahui tentang tingkat kesadaran pelaku UMKM. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Reza menggunakan metode penelitian kuantitatif.

6. Nikmatul Masruroh, M. Khoirunnas Esa Mahendra, 2022: Hubungan Religiusitas, Pengetahuan Produsen, dan Pemahaman Produk Halal Terhadap Sertifikasi Halal.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tipe deskriptif. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara religiusitas, pengetahuan produsen dan pemahaman produk halal terhadap keputusan sertifikasi halal. Hasil penelitian ini menyatakan jika diuji secara parsial variabel religiusitas, pengetahuan produsen dan pemahaman produk halal tidak terdapat hubungan

³¹ Mochamad Reza Adiyanto dan Evaliati Amaniyah, "Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMKM di Pulau Madura", *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18, no.2 (2023): 94-99, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/10123>

terhadap keputusan sertifikasi halal, begitu juga jika di uji secara simultan keputusan sertifikasi halal oleh produsen tidak dipengaruhi oleh variabel religiusitas, pengetahuan produsen dan pemahaman terhadap produk halal.³²

Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang sertifikasi halal bagi produsen, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian Nikmatul Masruroh menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

7. Hikmatul Hasanah, Nur Ika Mauliyah, dan Suprianik, 2022: Kesadaran Personal Terhadap Rantai Nilai Halal pada Pelaku UMKM Snack Edamame “WND Food” di Sumbersari Jember.

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui motivasi kesadaran personal pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal pada produknya serta pemahaman tentang rantai nilai halal pada produknya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang menghasilkan pelaku UKM snack edamame “WND Food” Sumbersari Jember mempunyai kesadaran personal terhadap nilai halal pada produknya antara lain: kesadaran terhadap perintah agama, kesadaran terhadap pangsa pasar, kesadaran terhadap

³² Nikmatul Masruroh, dan M.Khoirunnas Esa Mahendra, “Hubungan Religiusitas, Pengetahuan Produsen, dan Pemahaman Produk Halal Terhadap Sertifikasi Halal”, *Ekonomika Syariah Journal Economic Studies* 6, no.2, (2022), <http://dx.doi.org/10.30983/es.v6i2.5179>

perilaku konsumen, kesadaran terhadap keberlanjutan usaha, dan kesadaran yang luas terhadap rantai nilai halal.³³

Persamaan penelitian penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan tentang kesadaran pelaku usaha terhadap produk halal, selain itu jenis penelitian yang digunakan juga sama-sama jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada pembahasan, penelitian yang dilakukan oleh Hikmatul, Nur Ika dan Suprianik membahas terkait rantai nilai halal pada suatu produk, sedangkan penelitian ini membahas tentang tingkat kesadaran halal.

8. Tri Wahyuni, Mita Yarmunida dan Debby Arisandi, 2022: Kesadaran Halal Masyarakat Terhadap Produk UMKM Makanan Di Kota Bengkulu.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa generasi milenial sadar dan mengerti akan kesadaran halal karena merupakan kewajiban agama yang harus dijalankan. Perilaku atau tindakan generasi milenial selaras dengan pengetahuan serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, generasi milenial

³³ Hikmatul Hasanah, Nur Ika Mauliyah, dan Suprianik”, Kesadaran Personal Terhadap Rantai Nilai Halal Pada Pelaku UMKM Snack Edamame “WND Food” di Summersari Jember”, *Economics, Business, Management, & Accounting Journal* 2, no.1, (2022): 17-21, <https://www.neliti.com/publications/556959/>

memperhatikan proses produksi, bahan baku dan kemasan sebelum mengkonsumsi suatu produk.³⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni yaitu sama-sama membahas tentang kesadaran halal. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni membahas kesadaran halal pada masyarakat atau konsumen sedangkan penelitian ini membahas kesadaran halal pada UMKM atau pelaku usaha.

9. Santi Nopita Sari, Rully Trihantana, dan Bayu Purmana Putra, 2021: Pengaruh Kesadaran Halal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Pamijahan dan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terhadap Motivasi Sertifikat Halal.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran halal UMKM terhadap motivasi sertifikasi halal. Penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa kesadaran halal pelaku UMKM dapat mempengaruhi motivasi pelaku UMKM melakukan sertifikasi halal pada produknya, selain kesadaran halal tingkat pendidikan pelaku UMKM, pengalaman pelaku UMKM, dorong dan tuntutan juga termasuk dalam motivasi pelaku UMKM melakukan sertifikasi halal.³⁵

³⁴ Tri Wahyuni, Miti Yarmunida, dan Debby Arisandi, "Kesadaran Halal Masyarakat Terhadap Produk UMKM Makanan di Bengkulu", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no.3, (2022): 1376-1382, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2473>

³⁵ Santi Nopita Sari, Rully Trihantana dan Bayu Purmana Putra, "Pengaruh Kesadaran Halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pamijahan dan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terhadap Motivasi Sertifikasi Halal", *SAHID BUSINESS JOURNAL Jurnal Penelitian*

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi yaitu terletak pada pembahasan tentang tingkat kesadaran halal pelaku UMKM, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, yang mana penelitian Santi menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

10. Shofiyatul Hikmah, 2021: Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur).

Penelitian ini difokuskan untuk melihat tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner terhadap kewajiban sertifikat halal dan juga pendapat BPJPH tentang kewajiban memiliki sertifikat halal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu sebagian besar pelaku usaha kuliner di Gresik sadar akan kewajiban memiliki sertifikat halal, namun banyak dari mereka yang terkendala akan biaya untuk mendaftarkan sertifikat halal. Sedangkan BPJPH berpendapat bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi tentang sertifikat halal, pembuatan sertifikat halal memang masih perlu pentahapan seperti yang saat ini terjadi sertifikat halal masih diwajibkan bagi usaha makanan dan minuman.³⁶

Persamaan penelitian terletak pada pembahasan tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi pelaku usaha dan tingkat kesadaran pelaku usaha, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan Shofiyatul menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Berikut hasil tabulasi persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mastian Dana Yuda	Tingkat Kesadaran Halal Produsen Kerupuk Di Kecamatan Jenangan Ponorogo	Persamaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis tingkat kesadaran pelaku usaha	Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan
2	Heni Mawar Ningrum	Kesadaran Halal Dan Persepsi Sertifikasi Halal Di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan Di Kecamatan Purwokerto Utara)	Persamaannya terletak pada pembahasan tentang tingkat kesadaran halal	Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yang digunakan

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Dini Syahadati	Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Usaha Mikro dan Kecil Terkait Sertifikasi Halal (Studi Pada Pelaku Kuliner Kabupaten Sumenep)	Persamaan penelitian terletak pada tujuannya untuk menganalisis tingkat kesadaran halal pelaku UMKM	Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan
4	Dina Ayu Safitri	Analisis Halal <i>Supply Chain</i> Pada Produk Kopi Bulan Madu Di Bondowoso	Persamaannya yaitu pembahasan tentang sertifikat halal pada produk UMKM, dan jenis penelitian yang digunakan	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian
5	Mochamad Reza Ardiyanto dan Evaliati Amaniyah	Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMKM di Pulau Madura	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat kesadaran halal pelaku UMKM	Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan
6	Nikmatul Masruroh, M. Khoirunnas Esa Mahendra	Hubungan Religiusitas, Pengetahuan Produsen, dan Pemahaman Produk Halal Terhadap Sertifikasi Halal	Persamaan penelitian terletak pada pembahasan tentang sertifikasi halal bagi produsen	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
7	Hikmatul Hasanah, Nur Ika Mauliyah, dan Suprianik	Kesadaran Personal Terhadap Rantai Nilai Halal pada Pelaku UMKM Snack Edamame "WND Food" di Sumpsi Jember	Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan tentang kesadaran pelaku usaha terhadap produk halal dan jenis penelitian yang digunakan	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan terkait rantai nilai halal pada suatu produk
8	Tri Wahyuni, Mita Yarmunida, dan Debby Arisandi	Kesadaran Halal Masyarakat Terhadap Produk UMKM Makanan Di Kota Bengkulu	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang kesadaran halal	Perbedaan penelitian ini yaitu membahas kesadaran halal pada konsumen
9	Santi Nopita Sari, Rully Trihantana, dan Bayu Purmana Putra	Pengaruh Kesadaran Halal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Pamijahan dan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terhadap Motivasi Sertifikat Halal	Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang tingkat kesadaran halal pelaku UMKM	Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yang digunakan
10	Sofiyatul Hikmah	Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi	Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang tingkat kesadaran halal pelaku usaha	Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)		

Sumber : diolah dari penelitian terdahulu

Dari beberapa jenis penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan dan juga perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian terdahulu membahas tentang halal *supply chain*, rantai halal, kesadaran hukum pelaku usaha, dan tingkat kesadaran halal konsumen, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan lebih membahas tentang tingkat kesadaran halal pada pelaku UMKM.

B. Kajian Teori

1. Kesadaran Halal

a. Pengertian kesadaran halal

Kesadaran merupakan konsep mengenai persepsi dan pemahaman tersirat mengenai suatu objek atau peristiwa.³⁷ Dalam buku Fauziah et.al Randolph menjelaskan bahwa kata *awareness* atau kesadaran berarti pengetahuan atau pemahaman tentang subjek atau situasi tertentu, dalam konteks halal *awareness* berarti memiliki informasi yang cukup terkait makanan, minuman dan produk halal lainnya.³⁸ Sedangkan menurut Waskito dalam buku Fauziah et.al

³⁷ Fauziah, R.Adang Nofandi, et.al., *Survei Sadar Halal Generasi Muslim Millennial*, 33.

³⁸ Fauziah, et.al., 33.

kesadaran halal merupakan pengetahuan muslim tentang konsep halal dan proses halal, sehingga mengkonsumsi makanan halal penting untuk dilakukan.³⁹

Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam, sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam. Jika dikaitkan dengan makanan dan minuman maka makanan dan minuman halal merupakan makanan atau minuman yang diperbolehkan dikonsumsi oleh syariat Islam, sedangkan makanan haram adalah makanan yang diharamkan oleh syariat Islam dan berakibat dosa bagi yang melakukannya.⁴⁰

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran halal adalah pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang konsep halal, prinsip halal dan proses halal sehingga seseorang akan memprioritaskan produk halal dalam kehidupan sehari-harinya.

b. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum halal berdasarkan ayat Al-Qur'an diantaranya:

1) Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ

الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

³⁹ Fauziah, et.al., 33.

⁴⁰ Sukoso et.al., *Ekosistem Industri Halal* (Jakarta:Departemen Agama dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2020) , 7.

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.⁴¹

- 2) Surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ
 اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu”⁴²

- 3) Surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi sebagai berikut :

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاَشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
 اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”⁴³

Adapun dasar hukum halal berdasarkan Undang- Undang dan peraturan pemerintah Indonesia diantaranya:

- 1) Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk

Halal

Dalam peraturan ini berisi tentang kewajiban sertifikat halal, penyelenggaraan jaminan produk halal, ketentuan lembaga pemeriksa halal, ketentuan bahan dan proses produk halal, tata cara memperoleh sertifikat halal, pengawasan terhadap jaminan

⁴¹ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 25.

⁴² Depag RI, 26.

⁴³ Depag RI, 254.

produk halal, peran serta masyarakat dalam aktivitas jaminan produk halal, dan ketentuan pidana.⁴⁴

- 2) Peraturan Pemerintah (PP) No.31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 (UU JPH)

Dalam peraturan ini memuat detail penjelasan tentang jaminan produk halal (JPH), kerjasama antar lembaga penyelenggara jaminan produk halal, biaya sertifikat halal, penahapan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal.⁴⁵

- 3) Peraturan Menteri Agama No.26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Dalam peraturan ini menjelaskan detail penahapan kewajiban sertifikat halal (berdasarkan jenis produk), tata cara pendirian dan akreditasi LPH, permohonan dan pembaruan sertifikat halal, label halal dan keterangan tidak halal.⁴⁶

- 4) Keputusan Menteri Agama (KMA) No.982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal

Dalam hal ini menjelaskan tentang penetapan layanan sertifikasi halal dalam masa peralihan peran BPJPH, MUI, LPPOM, dan MUI dalam layanan sertifikat halal.⁴⁷

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikat Halal.

5) Peraturan Pemerintah (PP) No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Peraturan ini menjelaskan tentang detail penjelasan dalam pelaksanaan JPH, kerjasama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, biaya sertifikat halal, penahanan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal.⁴⁸

c. Produk Halal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal, berdasarkan ketentuan syariat Islam.⁴⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut, produsen dituntut untuk menjamin kehalalan suatu produk baik dari segi bahan yang digunakan maupun proses produksinya. Bahan yang digunakan pada proses produk halal terdiri dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong.⁵⁰ Bahan yang diperbolehkan digunakan dalam proses produk halal, diantaranya:⁵¹

- 1) Bahan yang berasal dari hewan, kecuali bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Bahan yang berasal dari tumbuhan, kecuali bahan yang dapat memabukan atau membahayakan orang yang mengkonsumsinya.
- 3) Bahan yang berasal dari mikroba

⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH).

⁴⁹ Setneg RI, UU No. 33 tahun 2014, pasal 1.

⁵⁰ Setneg RI, UU No. 33 tahun 2014, pasal 17.

⁵¹ Setneg RI, UU No. 33 tahun 2014, pasal 18, pasal 19, pasal 20.

- 4) Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

Menurut UU JPH selain bahan yang digunakan, tempat atau lokasi dan alat produksi harus dijaga kebersihan dan higienitasnya sehingga terhindar dari najis dan zat yang membahayakan tubuh, karena tempat dan alat produksi juga menjadi penentu kehalalan suatu produk. Oleh karena itu tempat atau lokasi dan alat yang digunakan untuk proses produk halal wajib dipisahkan dengan yang digunakan untuk produk tidak halal.⁵²

d. Sertifikat Halal

Sertifikasi halal merupakan bukti bahwa produsen telah menerapkan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).⁵³ Menurut UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁵⁴ Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal berhak mencantumkan label halal yang berlaku secara nasional pada produknya.⁵⁵ Pencantuman label halal

⁵² Setneg RI, UU No. 33 tahun 2014, pasal 21.

⁵³ Sukoso et.al., *Ekosistem Industri Halal*, 117.

⁵⁴ Setneg RI, UU No. 33 tahun 2014, pasal 1.

⁵⁵ Fuadi, Andri Soemita dan Zuhri M. Nawawi, "Studi Literatur Implementasi Sertifikat Halal Produk UMKM", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi* 6, no.1 Tahun (2022), 120, <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>

harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus dan dirusak.⁵⁶



Gambar 2. 1 Logo Halal

Sertifikasi halal memiliki banyak manfaat, bagi konsumen salah satunya untuk memberikan ketenangan terhadap produk yang dikonsumsi, karena telah terjamin dan aman sesuai syariat Islam. Bagi produsen, sertifikasi halal memiliki dampak pada pemenangan pasar global karena produk tersebut memiliki nilai tambah sebagai salah satu cara untuk bersaing dengan berbagai *competitor* yang ada. Kepercayaan konsumen akan lebih mudah didapat oleh produk yang memiliki sertifikasi halal, karena produk yang sudah bersertifikasi halal merupakan produk yang aman dan terjamin.⁵⁷

Untuk mendapatkan sertifikat halal pelaku usaha harus melakukan pengajuan permohonan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Di Indonesia pengajuan sertifikat halal terbagi dalam dua cara, yaitu reguler dan *self*

⁵⁶ Setneg RI, UU No. 33 tahun 2014, pasal 39.

⁵⁷ Fuadi, Andri dan Zuhrina, "Studi Literatur Implementasi Sertifikat Halal Produk UMKM", 120.

declare. Pengajuan sertifikat halal dengan cara reguler diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan besar, sedangkan cara *self declare* diperuntukkan bagi UMKM yang diberikan secara gratis oleh BPJPH.⁵⁸ Berikut merupakan alur pendaftaran sertifikat halal di Indonesia :

- 1) Pendaftaran sertifikat halal reguler, sebagaimana berikut:⁵⁹
 - a) Pelaku usaha memiliki email aktif dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - b) Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan mengisi data dan mengunggah dokumen di [https://.halal.go.id/\(SIHALAL\)](https://.halal.go.id/(SIHALAL)).
 - c) BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan.
 - d) LPH menghitung, menetapkan dan mengisi biaya pemeriksaan di SIHALAL.
 - e) Pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar di SIHALAL.
 - f) BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) di SIHALAL.

⁵⁸ Nikmatul Masruroh dan Ahmad Fadli, “Gerak Kuasa Negara Dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal Di Indonesia: State Power Movement in Halal Certified Commodity Trading In Indonesia”, *In Proceedings of the Annual Conference on Islam Education, and Humanities* 11, (2022): 158, <https://proceedings.uinkhas.ac.id/index.php/proceedings/issue/view/1>

⁵⁹ “Sertifikat Halal”, BPJPH, akses 20 Desember 2023, <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>

- g) LPH melakukan proses pemeriksaan dan mengunggah hasil pemeriksaan di SIHALAL.
- h) Komisi fatwa MUI melakukan sidang fatwa dan mengunggah ketetapan halal di SIHALAL.
- i) BPJPH menerbitkan Sertifikat halal.
- j) Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal.

Berikut ini merupakan alur pendaftaran sertifikat halal reguler, lebih lanjut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:



Gambar 2. 2 Alur Sertifikasi Halal Reguler


2) Alur pendaftaran sertifikat halal *self declare*, sebagai berikut:⁶⁰

- a) Pelaku usaha membuat akun SIHALAL, memilih Pendamping Proses Halal (PPH) kemudian melakukan pengajuan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha di SIHALAL.
- b) PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan pelaku usaha.

⁶⁰ BPJPH, "Sertifikat Halal."

- c) BPJPH melakukan verifikasi dan validasi laporan PPH kemudian menerbitkan STTD.
- d) Komite fatwa halal melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk.
- e) Setelah BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk kemudian menerbitkan sertifikat halal.
- f) Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal dan logo halal untuk dicantumkan pada kemasan.

Berikut alur proses pendaftaran sertifikat halal *self declare*, lebih lanjut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini :



Gambar 2. 3 Alur Sertifikasi Halal *Self Declare*

Keputusan sertifikasi halal oleh pelaku usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :⁶¹

- a) Segmentasi permintaan pasar
- b) Pertumbuhan ekonomi
- c) Peraturan pemerintah tentang sertifikasi halal

⁶¹ Nikmatul Masruroh, dan M.Khoirunnas Esa Mahendra, "Hubungan Religiusitas, Pengetahuan Produsen, dan Pemahaman Produk Halal Terhadap Sertifikasi Halal," *Ekonomika Syariah Journal Economic Studies* 6, no.2 (2022), <http://dx.doi.org/10.30983/es.v6i2.5179>

- d) Citra produk
 - e) Kecenderungan untuk meniru pelaku usaha lain
- e. Tingkat Kesadaran Halal

Dalam mengetahui tingkat kesadaran terdapat beberapa tingkatan, diantaranya :⁶²

- 1) *Unconscious Incompetence*, tingkatan dimana seseorang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan.
- 2) *Conscious incompetence*, tingkatan dimana seseorang mengetahui dan mengerti apa yang harus dilakukan, namun masih memerlukan pembelajaran lebih agar melakukan apa yang harus dilakukan dengan benar.
- 3) *Conscious competence*, tingkatan dimana seseorang telah melakukan apa yang harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang ada.
- 4) *Unconscious competence*, tingkatan dimana seseorang telah melakukan apa yang harus dilakukan dengan benar dan telah menjadikannya sebagai kebiasaan.

f. Indikator Kesadaran Halal

Indikator kesadaran halal konsumen menurut Golnaz dalam jurnal Unung Triana, terdiri dari :⁶³

⁶² Ambar Sri Wardhani, Studi Tingkat Kesadaran (Jakarta: FKM UI, 2008), 13-14.

⁶³ Unung Triana, "Pengaruh Sertifikat Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim di Malang)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no.2 (2022), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7711>

1) Pengetahuan tentang halal

Dalam mengkonsumsi suatu produk seorang konsumen harus memiliki pengetahuan tentang halal agar produk yang dikonsumsi jelas kehalalannya.

2) Sadar halal

Seseorang yang memiliki kesadaran halal artinya memiliki kemampuan untuk memahami, merasakan dan menyadari suatu peristiwa atau objek. Dalam hal ini kesadaran konsumen dapat dilakukan dengan memperhatikan logo halal pada kemasan produk yang dikonsumsi.

3) Prioritas membeli produk halal

Dalam membeli produk seorang konsumen mempertimbangkan banyak hal, seperti bahan, proses mendapatkan dan proses pembuatan sehingga benar-benar mendapatkan produk halal.

4) Keamanan dan kebersihan produk

Keamanan dan kebersihan produk dapat dilihat dengan adanya logo halal pada kemasan produk, produk yang telah tercantum logo halal berarti telah terjamin oleh MUI. Sehingga konsumen tidak perlu khawatir dengan kandungan dalam produk tersebut.

Berdasarkan indikator kesadaran halal konsumen diatas, peneliti mengasumsikan bahwa indikator kesadaran halal produsen, yaitu:

1) Pengetahuan tentang halal

Dalam proses produksi produk halal pengetahuan tentang halal harus dimiliki oleh produsen muslim karena pengetahuan tentang halal digunakan untuk memastikan kehalalan proses produksi produk yang dihasilkan.

2) Sadar Halal

Seseorang yang memiliki kesadaran berarti memiliki kemampuan untuk memahami, merasakan dan menyadari suatu peristiwa atau objek. Pelaku usaha yang memiliki kesadaran halal berarti pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal sehingga dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya.

3) Prioritas produksi produk halal

Dalam proses produksi halal produsen akan memprioritaskan menghasilkan produk halal dengan memperhatikan kehalalan bahan yang digunakan dan proses produksi halal sesuai syariat Islam

4) Keamanan dan kebersihan produk

Menjaga keamanan dan kebersihan makanan yang dikonsumsi oleh konsumen merupakan tugas seorang produsen. Adanya label halal pada kemasan produk menjadi penanda

keamanan dan kebersihan produk sehingga konsumen tidak perlu khawatir karena telah terjamin oleh MUI.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebagai berikut.⁶⁴

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 1 ayat (2, 3, 4).

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

b. Kriteria UMKM

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, kriteria UMKM sebagai berikut:⁶⁵

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a) Memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a) Memiliki modal lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

⁶⁵ Setneg RI, PP No.7 Tahun 2021, pasal 35 ayat (3, 5)

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki modal lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

c. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Bank dunia menyatakan karakteristik UMKM sebagaimana berikut:⁶⁶

1). Karakteristik usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a) Jenis barang atau komoditi tidak selalu tetap
- b) Tempat usaha tidak selalu menetap
- c) Belum melaksanakan administrasi keuangan
- d) Keuangan keluarga dan keuangan usaha tercampur
- e) SDM atau pengelola belum memiliki jiwa wirausaha yang cukup
- f) Tingkat pendidikan formal masih relatif rendah

⁶⁶ Lathifah Hanim et.al., *UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan Bentuk-Bentuk Usahanya* (Semarang: UNISSULA Press, 2018), 30-31.

g) Sebagian besar belum mengakses perbankan, namun sebagian telah mengakses kelompok non bank

h) Belum memiliki izin usaha

2) Karakteristik usaha kecil

a) Jenis barang sudah tetap, tidak mudah berubah-ubah

b) Lokasi atau tempat usaha tidak berpindah-pindah

c) Sudah melaksanakan administrasi keuangan sederhana

d) Keuangan keluarga dan keuangan usaha sudah mulai dipisah

e) Sudah membuat laporan keuangan berupa neraca sederhana

f) Telah mempunyai izin kegiatan usaha dan persyaratan legalitas lainnya seperti NPWP

g) SDM Telah mempunyai cukup pengalaman dalam menjalankan usaha.

h) Sebagian telah mengakses perbankan untuk kepentingan permodalan

i) Umumnya belum bisa membuat manajemen usaha yang baik seperti rencana bisnis

3) Karakteristik usaha menengah

a) Mempunyai manajemen dan organisasi yang lebih baik, yaitu pembagian job yang jelas diantaranya seperti bagian keuangan, produksi, pemasaran dan lainnya

b) Sudah melaksanakan manajemen keuangan yang menerapkan sistem akuntansi dengan teratur yang pada

akhirnya memberi kemudahan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk diantaranya oleh perbankan.

- c) Sudah melaksanakan aturan atau pengelolaan dan organisasi terkait perubahan
- d) Sudah mempunyai persyaratan legalitas usaha diantaranya izin tetangga.
- e) Telah mempunyai akses pada sumber-sumber pendanaan dari perbankan.
- f) Pada umumnya telah mempunyai SDM yang cukup terlatih dan terdidik.

3. Perilaku Produsen

a. Pengertian Perilaku Produsen

Teori perilaku produsen merupakan teori yang menjelaskan tentang tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya menghasilkan produk terbaik.⁶⁷ Produsen berupaya untuk menghasilkan produk terbaik dengan mempertimbangkan faktor produksi paling efisien.⁶⁸

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen terdiri dari:⁶⁹

- 1) Kekuatan sosial budaya, terdiri dari faktor budaya, tingkat sosial, kelompok anutan dan keluarga.

⁶⁷ Rahmatullah, Inanna, dan Nurdiana, *Pembelajaran Ekonomi dan Kearifan Lokal* (Makassar: CV. Nur Lina, 2019), 31.

⁶⁸ Rahmatullah, 31.

⁶⁹ Rahmatullah, 32.

- 2) Kekuatan psikologis, terdiri dari pengalaman belajar, kepribadian, sikap dan keyakinan.
- 3) Tujuan dan fungsi modal sangat bermanfaat dan mempermudah dalam mempelajari tentang perilaku produsen.
- 4) Menganalisis perilaku produsen jika mengetahui aspek psikologis manusia secara keseluruhan.

c. Perilaku produsen dalam Kegiatan Produksi, diantaranya:⁷⁰

- 1) Perencanaan, seorang produsen harus berencana tentang apa yang menjadi tujuan produksi dan apa yang akan dicapai.
- 2) Pengorganisasian, produsen melakukan rencana yang telah dimiliki, dimana produsen melakukan dengan pembagian kerja yang jelas agar tujuan dapat tercapai
- 3) Pengarahan, produsen mengarahkan dan membimbing anggotanya agar rencana dan tujuan dapat diimplementasikan .
- 4) Pengendalian, produsen mengontrol dan mengawasi berjalannya proses produksi agar tujuan dapat tercapai.

⁷⁰ Rahmatullah, 38-39.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁷¹ Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁷²

Peneliti menggunakan metode ini karena penelitian ini memfokuskan pada pemahaman permasalahan yang sedang diteliti. Metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif ini sangat relevan dengan penelitian ini, karena dapat mendeskripsikan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku UMKM sebagai wujud kesadaran halal atas produk yang dimiliki.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti akan melakukan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data-data yang mendukung proses penelitian.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung:ALFABETA, 2019), 9.

⁷² Hasan Syahrizal dan M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif" *QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 1. no.1 (2023): 18, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>

Pada penelitian ini peneliti menetapkan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagai lokasi kegiatan penelitian.

Alasan peneliti memilih Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember merupakan daerah yang memiliki banyak UMKM dan mayoritas penduduk beragama Islam, namun kesadaran akan produk halal masih tergolong minim, hal ini dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh dari LPH UIN KHAS Jember hanya terdapat 9,2% pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal.⁷³ Pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal tidak memiliki pengetahuan tentang sertifikat halal sehingga kewajiban pelaku usaha setelah memiliki sertifikat halal tidak dilaksanakan.⁷⁴

C. Subjek Penelitian


Pada bagian ini, peneliti menentukan beberapa informan sebagai subjek penelitian. Untuk mendukung data yang peneliti perlukan, maka dalam penelitian ini pencarian dan pengumpulan data diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data, dari yang awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka membutuhkan orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.⁷⁵

⁷³ LPH UINKHAS Jember, "Data Sertifikat Halal", 18 Januari 2024

⁷⁴ Sofi, diwawancara oleh Penulis, 20 juni 2024

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 219.

Alasan peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* karena peneliti mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi saat dilakukan penelitian, misalnya data yang diperoleh belum memenuhi kapasitas, sehingga peneliti mencari orang lain untuk digunakan sebagai sumber data.



Gambar 3.1 Subjek Penelitian Dengan Teknik *Snowball*

Penentuan informan dimulai dari Ibu Lastri yang merupakan staf yang mengurus UMKM di Kecamatan Rambipuji, sehingga dianggap dapat merepresentasikan UMKM di Kecamatan Rambipuji. Kecamatan Rambipuji memiliki 8 desa, berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Lembaga Pemeriksa Halal UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember hanya terdapat 7 desa yang memiliki UMKM bersertifikat halal, oleh karena itu untuk merepresentasikan sebaran yang dibutuhkan dalam penelitian ini diambil 7 desa. Berdasarkan rekomendasi dari Ibu Sofi selaku P3H terdapat 7 pelaku usaha mikro bersertifikat halal, yang dapat dibuktikan berdasarkan

penghasilan pertahun yang diperoleh dibawah Rp 2.000.000.0000, pelaku usaha tersebut diantaranya:

1. Pak Ahmad (pemilik usaha tahu di Desa Gugut)
2. Ibu Sofi (pemilik usaha seblak kering di Desa Rambipuji)
3. Pak Kholiq (pemilik usaha tahu di Desa Nogosari)
4. Ibu waras (pemilik usaha tempe di Desa Kaliwining)
5. Ibu Dafri (pemilik Fardan Snack di Desa Rambigundam)
6. Ibu Iswatun (pemilik usaha tempe di Desa Rowotamtu)
7. Bapak Imron (pemilik usaha tempe gembos di Desa Pecoro)

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan dasar dari ilmu pengetahuan, data hasil observasi akan disaring sehingga menghasilkan data yang lebih jelas.⁷⁶

Dalam penelitian ini peneliti adapun yang diamati oleh peneliti yaitu :

- a. Proses produksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji
- b. Keamanan produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji

⁷⁶ Sugiyono, 226.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide yang dilakukan dengan cara tanya jawab sehingga ditemukan informasi yang lebih mendalam terkait suatu masalah yang sedang diteliti.⁷⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, melainkan pedoman wawancara hanya digunakan sebagai garis besar pertanyaan saja.⁷⁸

Adapun data yang diperoleh dari wawancara antara peneliti dan informan yaitu:

- a. Pengetahuan pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji tentang halal
- b. Cara UMKM di Kecamatan Rambipuji dalam memprioritaskan produksi produk yang halal
- c. Keamanan produk yang dihasilkan UMKM di Kecamatan Rambipuji

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari hasil observasi dan wawancara, dokumen dapat berupa tulisan seperti catatan harian, dokumen juga dapat berupa gambar seperti foto dan sketsa.⁷⁹ Adapun data dokumen yang diperoleh yaitu:

- a. Jumlah UMKM di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
- b. Jumlah UMKM bersertifikasi halal di Kecamatan Rambipuji Jember

⁷⁷ Sugiyono, 231.

⁷⁸ Sugiyono 233-234

⁷⁹ Sugiyono, 240.

E. Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan tentang prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan dan klasifikasi data yang dilakukan.⁸⁰ Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif.

Menurut Miles dan Huberman analisis data dibagi menjadi empat tahapan, diantaranya:⁸¹

1. Pengumpulan Data

Pada saat pengumpulan data melalui wawancara peneliti sudah mulai menganalisis jawaban dari informan, apabila jawaban informan belum memuaskan pada saat dilakukan wawancara maka peneliti akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan reduksi data diperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data

Penyajian data akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang

⁸⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48.

⁸¹ Sugiyono, 246-253.

telah diperoleh. Dalam penelitian kualitatif penyajian data yang sering digunakan berupa teks bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

kesimpulan data kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu Objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan.⁸² Pada penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber merupakan teknik untuk menguji data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁸³

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan

⁸² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 274.

desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penelitian laporan.⁸⁴ Adapun tahap-tahap penelitian kualitatif sebagai berikut:⁸⁵

1. Merumuskan masalah dengan jelas
2. Menentukan sumber informasi
3. Menentukan metode pengumpulan data
4. Pelaksanaan riset
5. Pengolahan data
6. Penyusunan laporan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48.

⁸⁵ Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Denpasar : AB publisher, 2017), 7.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kecamatan Rambipuji

Kecamatan Rambipuji merupakan wilayah dari Kabupaten Jember yang berjarak 12 Km dari pusat kota atau dapat ditempuh dalam waktu 30 menit, secara geografis Kecamatan Rambipuji terletak pada ketinggian 52m dari atas permukaan laut dan memiliki luas 5.483 Ha.⁸⁶ Kecamatan Rambipuji terdiri dari 8 desa, diantaranya Rambipuji, Rambigundam, Kaliwining, Pecoro, Rowotamtu, Curah Malang, Gugut dan Nogosari,

Adapun batasan wilayah Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagaimana berikut :⁸⁷

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangsalsari
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ajung
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Panti
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Balung

2. Gambaran umum UMKM di Kecamatan Rambipuji

Di Kecamatan Rambipuji UMKM mulai menjamur sejak tahun 2018, masyarakat berlomba-lomba menciptakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat itu jumlah UMKM di Kecamatan Rambipuji semakin mengalami meningkat, hingga pada tahun 2020

⁸⁶ "Luas Wilayah Menurut Kecamatan", Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, akses Januari 2024, <https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2015/03/12/36/luas-wilayah-menurut-kecamatan-.html>

⁸⁷ BPS, "Luas Wilayah Menurut Kecamatan."

pandemi covid-19 melanda Indonesia yang berdampak pada penurunan jumlah UMKM yang cukup drastis, saat itu di Kecamatan Rambipuji lebih dari 50% UMKM mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat melanjutkan usahanya.

Indonesia dinyatakan bebas dari pandemi covid-19 pada tahun 2023, yang mana hal ini menjadi awal bangkitnya UMKM di Kecamatan Rambipuji, hingga pada akhirnya pada tahun 2024 UMKM menjadi tren mata pencaharian masyarakat Kecamatan Rambipuji. UMKM di Kecamatan Rambipuji mengalami peningkatan yang sangat pesat setelah pandemi covid-19, jumlahnya jauh lebih banyak dibanding pada saat sebelum pandemi covid-19.

Pada saat ini Kecamatan Rambipuji memiliki 883 UMKM yang tersebar dalam 8 desa, diantaranya : Rambipuji dengan 145 UMKM, Kaliwining dengan 126 UMKM, Nogosari dengan 115 UMKM, Pecoro dengan 108 UMKM, Rambigundam 105 UMKM, Rowotamtu 100 UMKM, Curah Malang 98 UMKM, dan Gugut 89 UMKM.⁸⁸

Tabel 4. 1 Jumlah UMKM Kecamatan Rambipuji

NO	NAMA DESA	JUMLAH UMKM
1	Rambipuji	145
2	Kaliwining	126
3	Nogosari	115
4	Pecoro	108
5	Rambigundam	105
6	Rowotamtu	100
7	Curah Malang	98
8	Gugut	89
TOTAL		883

Sumber : Data Kecamatan Rambipuji

⁸⁸ Lastri, diwawancara oleh Penulis, Jember 13 Mei 2024

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada tahap penyajian data dan analisis data, peneliti mengemukakan temuan-temuan penelitian yang relevan melalui analisis data yang tepat dan penerapan metode dan teknik penelitian yang berfokus pada masalah secara sistematis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama proses penelitian tentang “Perilaku Sadar Halal Oleh UMKM di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember”. Berikut adalah uraian data setelah melakukan penelitian.

1. Pengetahuan UMKM di Kecamatan Rambipuji Tentang Halal

Pengetahuan UMKM tentang halal merupakan pengetahuan yang dimiliki pelaku usaha tentang produk halal sehingga pelaku usaha menerapkan konsep produksi halal untuk memastikan kehalalan produk yang dihasilkan. Suatu produk dapat dikatakan halal apabila telah memenuhi 3 kriteria, diantaranya:

Pertama, suatu produk dapat dinyatakan halal apabila bahan yang di gunakan tidak termasuk dalam kriteria bahan yang haram dikonsumsi oleh umat muslim, seperti : bahan yang berasal dari babi, hewan yang disembelih tidak sesuai syariat Islam, bahan yang memabukkan, atau bahan halal yang telah terkontaminasi najis. Seperti yang di sampaikan Ibu Waras, sebagaimana berikut: “Bahan halal menurut saya bahan yang tidak di haramkan oleh Islam artinya boleh dimakan, seperti bahan yang bukan

dari babi, kotoran, alkohol. Kalau tempe saya ini menurut saya halal, karena tempe bahan utamanya kedelai yang jelas boleh dikonsumsi.”⁸⁹

Dikatakan bahwa bahan halal merupakan bahan yang boleh untuk dikonsumsi dan tidak diharamkan oleh Islam, seperti bahan yang berasal dari tumbuhan yang tidak memabukan, contohnya bahan baku tempe yang terbuat dari kedelai. Pernyataan serupa juga disampaikan Ibu Sofi pemilik usaha Seblak Kering :

Bahan yang halal berarti bahan yang boleh digunakan untuk makanan seperti bahan yang berlogo halal atau bahan yang berasal dari tumbuhan menurut saya pasti halal apalagi jika diolah dengan benar seperti disucikan sebelum dimasak, karena bahan yang awalnya halal bisa jadi haram jika tidak diolah dengan benar.⁹⁰

Dikatakan bahwa bahan halal merupakan bahan yang boleh dimasak untuk menciptakan produk yang halal dikonsumsi, seperti bahan yang berasal dari tumbuhan yang telah jelas kehalalannya, meskipun bahan dari tumbuhan juga dapat menjadi haram apabila dalam proses pengolahannya terkena zat-zat yang dapat mengharamkan. Selain itu bahan yang telah mencantumkan logo halal pada kemasan berarti sudah terjamin kehalalannya seperti yang dilakukan Ibu Dafri dalam memastikan kehalalan bahan sebagaimana berikut :

Bahan halal itu bahan yang boleh diolah menjadi makanan sehingga makanan yang dihasilkan menjadi halal untuk dimakan, cara paling mudah untuk memastikan bahan halal lihat dari logo halal di kemasannya, jika ada logo halalnya berarti sudah aman digunakan untuk makanan, seperti yang saya gunakan semua nya berlogo halal.⁹¹

⁸⁹ Waras, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Juni 2024

⁹⁰ Sofi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2024

⁹¹ Dafri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2024

Bahan halal merupakan bahan yang boleh digunakan untuk suatu produk agar produk yang dihasilkan menjadi halal untuk dikonsumsi. Dalam memastikan kehalalan bahan pelaku usaha menggunakan logo halal pada kemasan sebagai penanda bahwa bahan yang digunakan aman untuk diolah menjadi masakan.

Kedua, cara memperolehnya juga termasuk dalam penentu kehalalan suatu produk, sesuatu yang didapatkan dengan cara yang baik menjadi halal untuk dikonsumsi, dan sebaliknya ketika mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik maka haram untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan produk halal, pelaku UMKM harus mendapatkan bahan yang digunakan untuk produknya dengan cara yang baik agar produk yang dihasilkan menjadi halal untuk dikonsumsi.

UMKM di Kecamatan Rambipuji mendapatkan bahan menggunakan cara yang baik sehingga produk yang dihasilkan menjadi halal, seperti yang disampaikan Ibu Dafri pemilik fardan snack : “Saya beli pakai uang yang halal dari hasil laba jualan, menurut saya dengan cara beli bahan pakai uang halal berarti saya termasuk mendapatkan bahan dengan cara halal.”⁹²

Membeli bahan dengan uang laba hasil jualan yang halal berarti mendapatkan bahan dengan cara yang baik sehingga produk yang dihasilkan menjadi halal untuk dikonsumsi. Selain uang yang digunakan untuk mendapatkan bahan, proses transaksi juga harus dilakukan sesuai

⁹² Dafri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2024

syariat Islam, seperti tidak terdapat riba didalamnya, tidak memperjual belikan barang haram dan adanya kesepakatan antara kedua pihak, seperti yang disampaikan Bapak Kholik sebagaimana berikut: “Pastinya membeli bahan pakai uang halal, tidak menggunakan uang riba, dan tidak maksa, misal kedelai dihargai Rp 100.000 ya sudah kalau cocok ambil jika tidak cocok cari lain.”⁹³

Bahan yang dibeli dengan uang halal, tidak menggunakan uang yang terdapat unsur riba didalamnya, dan melakukan transaksi atas dasar kesepakatan bersama merupakan salah satu cara mendapatkan barang dengan cara yang halal, Hal ini ditegaskan oleh Ibu Waras sebagaimana berikut: “Beli pakai uang yang halal, kalau saya memang dari awal usaha ini ada saya tekankan pada diri saya tidak mau pakai uang dari hasil hutangan apalagi yang ada ribanya, prinsip saya biar hasilnya sedikit yang penting berkah.”⁹⁴

Pelaku usaha lebih mementingkan keberkahan dalam usahanya, transaksi riba sangat dihindari oleh pelaku usaha karena selain diharamkan transaksi riba juga akan menghilangkan keberkahan yang akan diperoleh oleh pelaku usaha. Pelaku usaha berprinsip lebih baik mendapatkan hasil sedikit tapi berkah daripada banyak tapi tidak berkah karena riba.

Ketiga, proses produksi juga menjadi penentu suatu produk dapat dikatakan halal atau belum halal, produk dapat dinyatakan halal apabila diproduksi sesuai syariat Islam, seperti alat yang digunakan sudah

⁹³ Kholik, diwawancara oleh Penulis, jember, 01 Juli 2024

⁹⁴ Waras, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Juni 2024

dipastikan suci tidak digunakan untuk memasak bersamaan dengan olahan yang haram dikonsumsi, menjaga kebersihan tempat produksi sehingga tidak terkena najis, menjaga higienitas dan kebersihan karyawan. Seperti yang disampaikan Ibu Dafri, sebagaimana berikut: “Yang saya tau produksi sesuai Islam itu memakai bahan halal, saat proses pembuatan harus menjaga kebersihan, intinya nanti produknya higienis”⁹⁵

Proses produksi halal merupakan proses produksi yang mengedepankan kebersihan, kebersihan dalam hal ini termasuk dalam kebersihan tempat produksi dan alat produksi, sehingga produk yang dihasilkan terhindar dari zat-zat yang dapat mengharamkan. Pernyataan ini ditegaskan oleh Bapak Imron, sebagaimana berikut: “Proses produksi dalam Islam harus menjaga kebersihan dan kesucian tempat ataupun bahan agar produk yang dihasilkan terjamin halal bukan hanya bersih”⁹⁶

Dalam proses produksi halal kesucian produk merupakan hal yang harus dijaga agar produk yang dihasilkan menjadi produk yang telah terjamin kehygienisannya, karena produk yang suci merupakan produk yang higienis. Ibu Sofi pemilik Seblak Kering juga menjelaskan hal yang sama, sebagaimana berikut :

Produksi halal menurut Islam yang saya ketahui yaitu produksi yang dilakukan pakai prinsip Islam, seperti Islam selalu menganjurkan untuk menjaga kebersihan jadi saat produksi harus menjaga kebersihan baik kebersihan tempatnya, alat-alat yang digunakan dan bahan yang digunakan, selain bersih juga harus suci.⁹⁷

⁹⁵ Dafri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2024

⁹⁶ Imron, diwawancara oleh Penulis, Jember 12 Juni 2024

⁹⁷ Sofi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2024

Dikatakan bahwa produksi sesuai syariat Islam merupakan proses produksi yang menerapkan prinsip Islam, yang mana Islam menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, dalam proses produksi yang harus dijaga kebersihannya termasuk tempat, alat dan bahan yang digunakan untuk produksi. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Ahmad pemilik usaha tahu, sebagaimana berikut: "Menurut saya produksi yang sesuai Islam itu produksi yang menjalankan apa-apa saja yang sudah diajarkan, seperti menjaga kebersihan, higienitas, dan lainnya. Meskipun itu masih sulit saya lakukan karena memang seperti ini keadaannya."⁹⁸

Pelaku usaha mengatakan bahwa menjaga kebersihan, menjaga higienitas produksi merupakan proses produksi halal, meskipun pada praktiknya pelaku usaha masih kesulitan dalam menjalankannya. Pelaku usaha tidak meyakini proses produksi yang dilakukan sudah sesuai syariat Islam.

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi penulis, bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji mengetahui yang dimaksud produk halal, meskipun dalam praktiknya pelaku usaha belum menerapkan ilmu yang dimiliki untuk produk olahannya, meskipun telah memiliki sertifikat halal pelaku usaha sulit meninggalkan kebiasaan produksi tidak halal yang sudah dilakukan secara turun temurun seperti produksi tidak menggunakan pakaian.⁹⁹

⁹⁸ Ahmad, diwawancara Penulis, Jember, 17 Mei 2024

⁹⁹ Observasi di UMKM Kecamatan Rambipuji, 21 Juni 2024

Jadi berdasarkan pernyataan narasumber dan observasi penulis pelaku usaha memiliki pengetahuan tentang halal melalui 3 kriteria produk dapat dinyatakan halal, diantaranya mengetahui yang termasuk bahan halal, mengetahui cara memperolehnya dan mengetahui proses produksi halal, meskipun pada praktiknya tidak semua kriteria diterapkan oleh pelaku UMKM pada proses produksinya

2. Sadar halal UMKM di Kecamatan Rambipuji

Seorang pelaku usaha yang memiliki kesadaran halal berarti memiliki kemampuan dalam memahami, merasakan dan menyadari suatu objek atau peristiwa. Pelaku usaha yang memiliki kesadaran halal akan memudahkan konsumen dalam menemukan produk halal, yang dapat dilakukan dengan mencantumkan logo halal pada kemasan produknya. Suatu produk dapat mencantumkan logo halal apabila telah memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diakui secara resmi dan diterbitkan melalui proses pengajuan permohonan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sebagian UMKM di Kecamatan Rambipuji telah melakukan proses pengajuan sertifikat halal untuk produknya. Informasi tentang sertifikat halal didapatkan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus kelompok organisasi, Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dafri

sebagaimana berikut: “Infonya sertifikat halal gratis ini saya dapat dari sosialisasi di kelompok tani”¹⁰⁰

UMKM di Kecamatan Rambipuji mendapatkan informasi tentang sertifikat halal melalui sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok tani. UMKM di Kecamatan Rambipuji juga memperoleh informasi tentang sertifikat halal melalui sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh P3H, seperti yang disampaikan oleh Ibu Waras sebagaimana berikut : “saya diberi tahu Ibu Sofi (P3H) katanya ada sertifikat halal gratis untuk UMKM, dan seluruh UMKM wajib memiliki sertifikat halal”¹⁰¹

Peraturan pemerintah tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi UMKM, menjadi motivasi utama pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji untuk melakukan pengajuan sertifikat halal, seperti yang disampaikan Bapak Kholik, sebagaimana berikut : “Waktu itu kata petugasnya wajib sertifikat halal, kalau tahun 2024 belum punya katanya dilarang berjualan sampai punya sertifikat halal”¹⁰²

Kewajiban memiliki sertifikat halal bagi UMKM menjadi alasan pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji berkenan melakukan pengajuan sertifikat halal, pelaku usaha khawatir jika nantinya belum memiliki sertifikat halal hingga Oktober 2024 usahanya akan dilarang produksi hingga pelaku usaha melakukan pengajuan sertifikat halal dan memiliki sertifikat halal. Selain peraturan pemerintah pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji melakukan pengajuan sertifikat halal karena termotivasi oleh

¹⁰⁰ Dafri, diwawancara oleh Penulis, Jember 20 Juni 2024

¹⁰¹ Waras, diwawancara oleh Penulis, Jember 21 Juni 2024

¹⁰² Kholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 Juli 2024

pelaku UMKM lain yang memiliki usaha sejenis dan telah mendaftarkan sertifikat halal untuk usahanya, seperti yang disampaikan Bapak Ahmad, berikut :

Melihat teman-teman yang produksi tahu semuanya daftar sertifikat halal jadi saya daftar juga, sebenarnya jauh sebelum saya daftar saya sudah ditawari kerabat saya yang kebetulan petugas halal tapi karena saya rasa belum perlu jadi saya tidak mau, selang berapa waktu teman-teman bikin sertifikat halal semua, akhirnya saya hubungi kerabat saya lagi untuk di bantu pengajuan sertifikat halal saya.¹⁰³

Pelaku UMKM dengan usaha sejenis dan telah mendaftarkan sertifikat halal terlebih dahulu menjadi salah satu motivasi pelaku UMKM lainnya untuk ikut serta mengajukan sertifikat halal untuk usahanya. Harapan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya juga menjadi motivasi pelaku usaha untuk melakukan sertifikat halal, sebagaimana yang disampaikan Ibu Dafri berikut : “sebenarnya udah lama pengen bikin sertifikat halal siapa tahu dengan adanya sertifikat halal usaha saya ini makin berkembang, terus kebetulan ada sosialisasi di kelompok tani sertifikat halal gratis jadi ya sudah saya ikutan bikin”¹⁰⁴

Adanya sertifikat halal diharapkan dapat membuat usaha semakin berkembang, sehingga pemasaran semakin luas dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 alur, yaitu reguler dan *self declare*. Pengajuan sertifikat halal reguler merupakan pengajuan sertifikat halal berbayar, sedangkan *self declare* merupakan pengajuan sertifikat

¹⁰³ Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 Mei 2024

¹⁰⁴ Dafri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2024

halal yang dilakukan secara gratis. Pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji menggunakan pengajuan sertifikat halal *self declare* yang didampingi oleh P3H. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sofi selaku P3H, sebagaimana berikut :

UMKM di sini rata-rata memakai *self declare*, alasannya karena sebagian besar usahanya di bidang makanan yang bahan bakunya sudah jelas halal, selain itu *self declare* ini gratis jadi pelaku usaha mau untuk melakukan sertifikat halal karena tidak perlu mengeluarkan biaya, untuk alur pengajuan sertifikat halal *self declare* sendiri yang pertama saya minta KTP pelaku usaha sebagai dokumen persyaratan pengajuan sertifikat halal, kemudian saya buat NIB dan akun SIHALAL masing-masing usaha, setelah itu saya bantu pengajuan di akun SIHALAL masing-masing usaha dengan mencantumkan nama saya sebagai P3H, langkah selanjutnya saya verifikasi di akun SIHALAL sebagai P3H, selanjutnya tinggal menunggu verifikasi dari BPJPH, biasanya nunggu 2-3 hari sudah di verifikasi BPJPH dan STTDnya sudah terbit, kalau sudah ada STTD tinggal menunggu sidang fatwah MUI yang menyatakan produk ini layak punya sertifikat halal atau tidak, kalau memang layak ya terbit sertifikat halalnya.¹⁰⁵




Gambar 4. 1 Proses Pengajuan Sertifikat Halal
Sumber: Dokumentasi Pendamping Proses Produk Halal

UMKM di Kecamatan Rambipuji merupakan usaha yang sebagian besar bahan bakunya telah jelas kehalalannya, sehingga UMKM di Kecamatan Rambipuji memanfaatkan fasilitas dari pemerintah untuk

¹⁰⁵ Sofi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2024

melakukan sertifikat halal secara gratis melalui *self declare*. Untuk memperoleh sertifikat halal pelaku usaha harus menyiapkan data pendukung seperti KTP sebagai persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengajuan sertifikat halal.

Alur pengajuan sertifikat halal akan dimulai dari pembuatan NIB dan akun SIHALAL, kemudian dapat melanjutkan pada proses pengajuan dengan mengisi data diri dan data usaha yang akan diverifikasi oleh P3H, setelah terverifikasi P3H membutuhkan waktu 2–3 hari untuk diverifikasi BPJPH, BPJPH akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) untuk selanjutnya dijadwalkan mengikuti sidang fatwa halal MUI. Sidang fatwa MUI inilah yang akan menentukan kelayakan suatu produk mendapatkan sertifikat halal atau belum layak untuk mendapatkan sertifikat halal, ketika sidang fatwah MUI menyatakan layak mendapatkan sertifikat halal maka sertifikat halal akan terbit dan dapat di unduh oleh masing-masing pelaku usaha. Berikut gambar alur pengajuan sertifikat halal *self declare*.



Gambar 4. 2 Alur pengajuan sertifikat halal *self declare*.

Pada proses pengajuan sertifikat halal UMKM di Kecamatan Rambipuji tidak terlibat langsung sehingga tidak mengetahui detail proses pengajuan sertifikat halal karena UMKM di Kecamatan Rambipuji memasrahkan proses pengajuannya kepada P3H, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Waras pemilik usaha tempe Barokah, sebagai berikut:

Untuk pengajuan sertifikat halal waktu itu dibantu Ibu Sofi (P3H), saya diminta KTP untuk persyaratan daftar sertifikat halal ini, kemudian dilihat proses pembuatannya sambil ditanya-tanya proses mensucikan, bahanya apa saja, merek bahan nya dan lain-lain, terus sebulan kemudian Bu Sofi datang lagi menyerahkan sertifikat halal.¹⁰⁶

Pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji tidak mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikat halal, pelaku UMKM hanya mengumpulkan kartu identitas berupa KTP sebagai dokumen persyaratan pengajuan sertifikat halal kepada P3H, proses selanjutnya diserahkan kepada P3H. hal ini ditegaskan oleh Ibu Dafri pemilik usaha Fardan Snack, yang menyatakan bahwa :

Yang mengurus pengajuannya suami dibantu temannya, jadi waktu itu temannya datang kesini untuk foto-foto produknya, proses produksi, terus di minta KTP dan ditanyain cara buatnya, bahan dan merek yang digunakan, setelah itu proses pengajuan yang dilakukan teman suami saya, kemudian saya menunggu beberapa bulan jadi sertifikatnya.¹⁰⁷

Proses pengajuan sertifikat halal seluruhnya dikerjakan oleh P3H, pelaku usaha hanya memberikan kartu identitas berupa KTP dan beberapa informasi yang diperlukan untuk pengajuan sertifikat halal. setelah

¹⁰⁶ Waras, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Juni 2024

¹⁰⁷ Dafri, diwawancara Penulis, Jember, 20 juni 2024

memiliki sertifikat halal pelaku usaha wajib mencantumkan logo halal pada kemasan untuk memudahkan konsumen dalam menemukan produk halal.

Dari tujuh narasumber yang memiliki sertifikat halal di Kecamatan Rambipuji hanya satu diantaranya yang telah memiliki mencantumkan logo halal pada kemasan produknya. Pelaku usaha mencantumkan logo halal karena ingin meyakinkan konsumen bahwa produknya telah halal, seperti yang disampaikan oleh Ibu Sofi pemilik usaha seblak kering:

“Saya berkaca pada diri sendiri ketika beli produk yang ada logo halalnya itu rasanya tenang karena saya yakin produk itu sudah halal sesuai syariat Islam, begitu juga dengan produk saya ini diberikan logo halal karena saya ingin konsumen saya yakin produk ini boleh dikonsumsi karena segala prosesnya telah sesuai syariat Islam.”¹⁰⁸

Pelaku usaha mencantumkan logo halal agar konsumen tidak perlu khawatir tentang kehalalan produknya, karena logo halal dapat menjadi penanda bahwa produknya telah halal sesuai syariat Islam. Sedangkan pelaku usaha yang tidak mencantumkan logo halal pada kemasan produknya disebabkan karena minimnya informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha tentang kewajiban mencantumkan logo halal pada kemasan setelah memiliki sertifikat halal: “Yang saya tahu hanya wajib memiliki sertifikat halal jika tidak memiliki sertifikat halal tidak boleh produksi lagi, kalau harus mencantumkan logo halal setelah memiliki sertifikat halal saya belum tahu.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Sofi. Diwawancara oleh Penulis, Jember 20 Juni 2024

¹⁰⁹ Imron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Juni 2024

Minimnya informasi yang dimiliki pelaku usaha tentang hak dan kewajiban setelah memiliki sertifikat halal menjadi salah satu alasan pelaku usaha belum mencantumkan logo halal pada kemasannya. Selain itu bahan yang telah jelas kehalalannya juga menjadi alasan pelaku usaha menunda mencantumkan logo halal pada kemasannya seperti yang disampaikan oleh Ibu Iswatun berikut: “Di kemasan produk saya masih belum ada logo halal, menurut saya tanpa adanya logo halal pun konsumen sudah tahu bahwa produk ini halal, bisa dilihat dari bahan yang digunakan”¹¹⁰

Bahan yang telah jelas kehalalannya membuat pelaku usaha merasa bahwa logo halal pada kemasan produk bukan sesuatu yang mendesak dan harus segera dilakukan, karena tanpa logo halal konsumen sudah mengetahui bahwa produk tersebut halal berdasarkan bahan yang digunakan. Selain itu pemasaran melalui *reseller* menjadi alasan pelaku usaha tidak mencantumkan logo halal pada kemasannya, seperti yang disampaikan Ibu Dafri pemilik Fardan Snack, yang menyatakan bahwa :

Saya tidak menggunakan logo halal karena produk saya ini tidak saya jual langsung ke konsumen tetapi melalui *reseller*, jadi dari saya kosongan tidak ada merek, tapi saya sudah infokan kepada *reseller* bahwa produk ini sudah bersertifikat halal jadi bagi yang ingin menempelkan logo halal di persilahkan, meskipun saya liat sejauh ini reseller belum ada yang pakai logo halal.¹¹¹

Pemasaran melalui *reseller* membuat pelaku usaha tidak perlu menempelkan merk pada kemasan produknya, namun pelaku usaha sudah menginfokan kepada resellernya bahwa produknya telah memiliki

¹¹⁰ Iswatun, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Juni 2024

¹¹¹ Dafri, di wawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2024

sertifikat halal. Meskipun berdasarkan pernyataan pemilik usaha *resellernya* belum ada yang menempelkan merek berlogo halal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji mendapatkan informasi terkait sertifikat halal melalui sosialisasi yang dilakukan oleh suatu kelompok dan informasi langsung dari Pendamping proses produk halal. Sedangkan hal yang menjadi motivasi pelaku UMKM melakukan pengajuan sertifikat yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah tentang kewajiban sertifikat halal
- b. Keinginan untuk mengembangkan usahanya
- c. Mengikuti pelaku usaha lain yang telah memiliki sertifikat halal

Sedangkan pada proses pengajuan sertifikat halal pelaku usaha menggunakan alur pengajuan sertifikat halal *self declare* yang proses pengajuan diserahkan kepada P3H, sehingga pelaku usaha tidak mengetahui detail pengajuan sertifikat halal, pelaku usaha hanya memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikat halal. meskipun telah memiliki sertifikat halal tetapi pelaku usaha belum mencantumkan logo halal pada kemasannya dengan alasan: bahan yang digunakan telah jelas kehalalannya, tidak memiliki pengetahuan tentang kewajiban mencantumkan logo halal dan pemasaran melalui *reseller*.

3. UMKM di Kecamatan Rambipuji Memprioritaskan Produksi Produk Halal

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim sudah seharusnya pelaku usaha memprioritaskan produksi produk halal untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen utamanya konsumen muslim. Pelaku usaha yang memprioritaskan produksi produk halal akan selalu memastikan produk yang dihasilkan halal sesuai syariat Islam, dalam kegiatan memastikan kehalalan produk pelaku usaha melakukan kegiatan yang meliputi:

a. Memastikan bahan baku halal

Untuk menentukan kehalalan suatu produk bahan baku menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan, karena meskipun proses produksinya dilakukan dengan menggunakan cara yang sesuai syariat Islam tetapi menggunakan bahan haram maka produk yang dihasilkan akan tetap haram. Untuk memastikan kehalalan bahan baku yang digunakan UMKM di Kecamatan Rambipuji menggunakan bahan baku yang sudah berlogo halal pada kemasannya, seperti yang disampaikan Ibu Dafri selaku pelaku UMKM Dafri Snack di Kecamatan Rambipuji yang mengatakan, bahwa :

Untuk bahan saya pastikan semuanya halal, karena saya pilih bahan yang ada logo halal di kemasannya, seperti tepung saya pakai segitiga biru, gulanya saya pakai gula kemasan yang ada logo halalnya untuk mereknya tidak selalu sama, margarin saya pakai simas, jadi semuanya pasti halal dan aman, pakai produk yang sudah ada logo halal sama saja dengan mengutamakan kualitas bahan karena produk yang sudah berlogo halal pasti kualitasnya bagus.¹¹²

¹¹² Dafri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2024



Gambar 4. 3 Bahan Kue Kuping Gajah

Logo halal pada kemasan menjadi pilihan pelaku usaha dalam memastikan bahan yang digunakan untuk produknya. Selain untuk menjamin kehalalan bahan adanya logo halal menjadi penanda kualitas bahan yang baik untuk digunakan pada proses produksi suatu produk. Selain itu bahan dari tumbuhan merupakan bahan yang telah jelas kehalalannya, sehingga tidak perlu meragukan kehalalan bahan yang digunakan oleh pelaku UMKM, seperti yang disampaikan Pak Kholik pemilik usaha tahu, sebagaimana berikut :

Bahan bakunya dari kedelai yang pasti halal karena berasal dari tumbuhan, intinya boleh dikonsumsi menurut Islam, tapi saya tetap memilih kedelai yang berkualitas biasanya saya pakai kedelai pagoda karena kualitas kedelai ini berpengaruh pada kualitas tahu yang dihasilkan.¹¹³

¹¹³ Kholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Mei 2024



Gambar 4. 4 Kedelai Bahan Baku Tahu

Bahan baku dari tumbuhan telah jelas kehalalannya tanpa harus melalui pengujian, namun dalam proses produksi tahu yang menjadi perhatian pelaku usaha adalah jenis kedelai yang digunakan, karena akan berpengaruh pada kualitas tahu yang dihasilkan. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Waras, sebagaimana berikut : “kalau bahan pasti halal karena dari kedelai, bahan tambahannya seperti ragi saya pakai yang kemasan ada logo halalnya namanya ragi prima”¹¹⁴

Berdasarkan pernyataan narasumber pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji memprioritaskan untuk menggunakan bahan yang telah jelas kehalalannya, pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji menggunakan bahan yang berasal dari tumbuhan dan bahan yang sudah berlogo halal pada kemasannya untuk proses produksi produknya.

¹¹⁴ Waras , diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Juni 2024

b. Menerapkan proses produksi halal

Proses produksi halal merupakan proses terciptanya suatu produk yang diolah sesuai dengan syariat Islam. Selain bahan baku proses produksi juga harus diperhatikan dalam pengolahan produk halal, meskipun bahan yang digunakan halal namun jika produksinya tidak sesuai syariat Islam bisa menyebabkan produk yang diolah menjadi haram dikonsumsi. Pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji berusaha melakukan proses produksi halal sesuai syariat Islam, seperti yang disampaikan Ibu Sofi pemilik usaha Seblak Kering, yang menyatakan bahwa :

Meskipun saya produksinya di dapur pribadi menggunakan alat seadanya yang biasa saya pakai untuk masak, tapi saya pastikan proses produksinya halal, yang pertama tentu saya dalam keadaan bersih sudah cuci tangan, kemudian sebelum produksi saya pastikan alat yang saya gunakan suci, lalu saya rendam kerupuk di minyak selama 1 jam baru digoreng pakai api yang kecil, sambil nunggu kerupuk saya siapkan bumbu-bumbunya seperti cabai, bawang putih, kencur lalu dicuci pakai air mengalir biar suci, lalu bumbunya tadi digoreng, kemudian dihaluskan setelah halus campur sama kerupuknya tambah sedikit penyedap dan bubuk cabai diaduk rata, setelah itu langsung bisa dikemas.¹¹⁵

¹¹⁵ Sofi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2024



Gambar 4. 5 Tempat Produksi Seblak Kering

Meskipun tidak membedakan tempat produksi dengan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi pelaku UMKM selalu berusaha untuk menjaga kebersihan dan kesucian sebagai wujud penerapan proses produksi halal. Menjaga kebersihan produksi juga dilakukan oleh Bapak Kholik pemilik usaha tahu, yang menyatakan bahwa :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R
 Proses produksinya yang pertama kedelai direndam kurang lebih semalaman, kemudian digiling sampai halus, lalu disaring setelah itu direbus sampai menggumpal, dari gumpalnya ini dicetak kemudian di potong-potong, hasil potongannya ini dimasukkan dalam ember besok siap di bawa ke pasar, kalau cara memastikan proses halal saya itu yang penting menjaga kebersihan aja.¹¹⁶

¹¹⁶ Kholik, di wawancara Penulis, Jember, 01 Juli 2024



Gambar 4. 6 Proses produksi tahu Pak Kholik

Menurut pelaku UMKM dalam proses produksi halal menjaga kebersihan menjadi hal penting yang harus dijaga, meskipun berdasarkan observasi penulis penerapan proses produksi halal belum dilakukan oleh pelaku UMKM, lokasi produksi berdekatan dengan saluran pembuangan air sehingga dikhawatirkan produk yang dihasilkan terkena kotoran ataupun najis, selain itu di sekitar lokasi produksi terdapat hewan peliharaan yang sewaktu-waktu dapat mengeluarkan kotoran yang menyebabkan najis, penataan bahan bakar yang tidak rapi membuat lokasi produksi terlihat kumuh dan kotor.¹¹⁷

¹¹⁷ Observasi di tempat produksi tahu, Jember, 01 Juli 2024



Gambar 4. 7 Tempat produksi tahu Pak Kholik



Gambar 4. 8 Lokasi sekitar produksi tahu Pak Kholik

Meskipun telah memiliki sertifikat halal tidak semua pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji menerapkan proses produksi halal sesuai syariat Islam untuk produknya, hal ini diakui oleh Bapak Ahmad pemilik usaha tahu yang meragukan proses produksinya sesuai syariat Islam, sebagaimana berikut:

Saya sebenarnya berusaha untuk produksi sesuai syariat Islam karena saya merasa punya tanggung jawab atas kepemilikan sertifikat halal, tapi keadaanya seperti ini proses produksi tahu ini dari dulu memang tidak pakai baju, sedangkan pemikiran

orang kan beda-beda ada yang biasa aja, ada juga yang khawatir bercampur keringat, jadi intinya saya gak yakin sudah sesuai Islam atau belum.¹¹⁸

Proses produksi halal bukan hanya menjaga kebersihan tempat produksi saja, tetapi higienitas orang yang memproduksinya juga harus diperhatikan, pada proses produksi yang dilakukan Pak Ahmad menjaga higienitas masih sulit untuk diterapkan, sehingga pelaku usaha tidak yakin proses produksinya sudah sesuai syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi penulis UMKM di Kecamatan Rambipuji belum memprioritaskan proses produksi halal sesuai syariat Islam. dalam menjaga kehalalan produk pelaku usaha hanya terfokus pada bahan baku yang digunakan, namun tidak memperhatikan aspek lainnya seperti proses produksi yang masih tetap seperti sebelum memiliki sertifikat halal. pelaku usaha masih sulit dalam menjaga kehygienisan produk yang dihasilkan.

c. Menjaga kesucian transportasi yang digunakan

Kesucian transportasi menjadi hal yang sering pelaku usaha sepelekan, baik transportasi yang digunakan untuk mengangkut bahan ataupun untuk mengangkut produk yang dihasilkan. Kesucian alat transportasi menjadi penting karena ketika menggabungkan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut sesuatu yang haram maka kemungkinan bahan atau produk yang dihasilkan terkontaminasi haram.

¹¹⁸ Ahmad diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Mei 3024

Pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji menggunakan transportasi seadanya yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan telah dipastikan suci, seperti yang disampaikan Bapak Achmad sebagaimana berikut: “mengangkutnya pakai motor pribadi yang saya pastikan suci karena tidak saya gunakan untuk mengangkut barang haram, contohnya babi”¹¹⁹

Dikatakan bahwa meskipun tidak menggunakan transportasi khusus melainkan hanya menggunakan kendaraan pribadi tetapi pelaku usaha pastikan sebelum digunakan telah suci dari sesuatu yang dapat mengharamkan. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Waras pemilik usaha tempe yang mengatakan bahwa: “sebagai muslim tentunya tidak mungkin saya mengangkut sesuatu yang haram, cara saya jaga kesucian kendaraan dengan dicuci meskipun tidak setiap hari”¹²⁰

Dikatakan bahwa mencuci kendaraan merupakan wujud pelaku usaha menjaga kesucian alat transportasi yang digunakan, hal ini juga disampaikan oleh Ibu Dafri pemilik fardan snack yang mengatakan bahwa: “kalau untuk alat transportasi pakai kendaraan pribadi cara menjaga kesucian dengan dicuci”¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji dalam menjaga kesucian kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi pengangkutan bahan dan produk

¹¹⁹ Achmad, diwawancara oleh Penulis, Jember 17 Mei 2024

¹²⁰ Waras, diwawancara oleh Penulis, Jember 21 Juni 2024

¹²¹ Dafri, diwawancara oleh Penulis, Jember 20 Juni 2024

dilakukan dengan cara tidak mengangkut sesuatu yang haram dan mencuci alat transportasi yang digunakan.

d. Mencantumkan informasi yang jelas pada kemasan

Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas pada kemasan produk yang meliputi logo halal, informasi nilai gizi dan komposisi bahan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan konsumen dalam mencari produk halal serta mengetahui dengan jelas bahan apa saja yang digunakan dan nilai gizinya.

Dalam mencantumkan informasi yang jelas pada kemasan produk UMKM di Kecamatan Rambipuji belum menerapkannya karena minimnya informasi bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal wajib mencantumkan informasi produk pada kemasannya, seperti pernyataan bapak Kholik sebagaimana berikut: "kemasannya pakai plastik polos, saya baru tahu sekarang ini kalau wajib pakai logo halal"¹²²

Dikatakan bahwa pelaku UMKM tidak mengetahui kewajiban pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal harus mencantumkan logo halal pada kemasan. Meskipun pengetahuan tentang kewajiban ini hanya tidak diketahui oleh sebagian pelaku UMKM saja, tetapi pelaku UMKM yang telah mengetahui tentang kewajiban ini tidak semuanya menerapkan dalam kemasan produknya, seperti Ibu Dafri sebagaimana

¹²² Kholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 Juli 2024

berikut : “saya tau kalau harus jelas dikemasannya cuman saya ini penjualnya lewat *reseller* jadi menurut saya seharusnya yang mencantumkan informasi halal itu masing-masing *reseller*”¹²³

Pemasaran melalui *reseller* membuat pelaku usaha merasa tidak perlu mencantumkan informasi yang jelas melalui kemasan, melainkan informasi tentang produk telah disampaikan secara langsung kepada *reseller*, karena nantinya *reseller* yang akan mencantumkan informasi pada kemasan dengan merek masing-masing. Meskipun banyak yang belum mencantumkan informasi yang jelas pada kemasan tetapi terdapat Pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji yang telah melakukannya meskipun belum dilakukan secara sempurna.

Pelaku UMKM hanya mencantumkan logo halal sebagai tanda bahwa produknya telah aman untuk dikonsumsi utamanya konsumen muslim yang berkewajiban mengonsumsi produk halal, seperti yang disampaikan Ibu Sofi: “sementara untuk kemasan hanya pakai logo halal saja, untuk informasi lainnya belum saya cantumkan karena untuk melihat nilai gizi perlu perhitungan dan saya belum mengetahui caranya”¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji tidak mencantumkan informasi yang jelas pada kemasan produk secara sempurna, terdapat pelaku UMKM yang hanya mencantumkan logo halal saja, bahkan tidak tercantum

¹²³ Dafri diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2024

¹²⁴ Sofi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2024

informasi apapun pada kemasan produk, hal ini dikarenakan pelaku UMKM tidak memiliki informasi tentang kewajiban mencantumkan informasi yang jelas pada kemasan produk dan pemasaran melalui *reseller* yang menjadikan pelaku UMKM tidak perlu mencantumkan mereknya.

Tabel 4. 2
Produksi produk halal UMKM di Kecamatan Rambipuji

NO	Produk Halal	Ya	Tidak
1	Bahan Baku Halal	✓	
2	Proses produksi Halal		✓
3	Kesucian Transportasi	✓	
4	Informasi pada kemasan produk		✓

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Jadi UMKM di Kecamatan Rambipuji memprioritaskan produksi produk halal dengan cara memastikan bahan baku yang digunakan, yang mana untuk memastikan kehalalan bahan UMKM di Kecamatan Rambipuji menggunakan bahan yang berasal dari tumbuhan atau bahan yang telah memiliki logo halal pada kemasannya. Pelaku UMKM juga menjaga kesucian alat transportasi dengan menggunakan cara tidak digunakan untuk mengangkut sesuatu yang haram, serta dicuci dengan air yang mengalir meskipun tidak dilakukan setiap hari.

Sedangkan dalam penerapan proses produksi halal UMKM di Kecamatan Rambipuji meskipun telah memiliki sertifikat halal tetapi belum menerapkan proses produksi yang halal sesuai syariat Islam, begitu juga dengan informasi pada kemasan produk juga masih belum dilakukan oleh Pelaku UMKM.

4. Keamanan dan Kebersihan Produk UMKM Kecamatan Rambipuji

Menjaga keamanan dan kebersihan produk dari sesuatu yang haram atau membahayakan merupakan tanggung jawab seorang produsen. Di Indonesia kebersihan dan keamanan produk dapat dengan mudah diketahui, melalui logo halal pada kemasan produk. Logo halal hanya dapat dicantumkan pada produk yang telah memiliki sertifikat halal, sertifikat halal merupakan bentuk pengakuan secara resmi bahwa produk tersebut aman dikonsumsi dan diakui oleh MUI, sehingga konsumen tidak perlu khawatir dalam mengonsumsi produk yang telah memiliki sertifikat halal.

a. Memiliki sertifikat halal

Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan pengumuman resmi kepala BPJPH seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, termasuk produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM.

Menurut data dari Kecamatan Rambipuji Pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji belum memiliki sertifikat halal, seperti yang disampaikan Ibu Lastri selaku pegawai Kecamatan Rambipuji sebagai berikut :

Yang memiliki sertifikat halal di Rambipuji itu usaha yang sudah besar itu pun tidak semua punya, kalo UMKM belum ada yang punya selain karena bahan bakunya sudah jelas halal, mereka merasa belum butuh logo halal karena kemasan masih

pakai plastik biasa jadi mereka merasa belum butuh logo halal.¹²⁵

UMKM di Kecamatan Rambipuji belum memiliki sertifikat halal karena bahan baku yang digunakan telah jelas kehalalannya, selain itu kemasan yang masih belum memerlukan logo halal juga menjadi alasan pelaku usaha belum bersedia mengajukan sertifikat halal. Namun pernyataan Ibu Lastri berbanding terbalik dengan data yang peneliti peroleh dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN KHAS Jember, meskipun hanya sebagian kecil pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji sudah ada yang bersertifikat halal, hal ini ditegaskan oleh Ibu Sofi selaku Pendamping Proses Produk Halal, yang menyatakan bahwa: “mungkin pihak kecamatan belum mendata karena memang ramainya pendaftaran sertifikat halal ini baru 1 tahun terakhir ini, tapi di Kecamatan Rambipuji sudah ada yang sertifikat halal meskipun belum semua”¹²⁶



Gambar 4. 9 Proses Penyerahan Sertifikat Halal
Sumber: Dokumentasi Pendamping Proses Produk Halal

¹²⁵ Lastri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Mei 2024

¹²⁶ Sofi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2024

Pendaftaran sertifikat halal mulai ramai sejak 1 tahun terakhir, di Kecamatan Rambipuji sendiri sebagian kecil UMKM telah memiliki sertifikat halal seperti tahu ARJ milik pak Ahmad yang telah bersertifikat halal, sebagaimana berikut : “Saya sudah punya sertifikat halal ini dari Agustus 2023, meskipun atas nama Istri saya karena waktu itu data diri saya masih dalam proses.”¹²⁷



Gambar 4. 10 Sertifikat Halal Tahu Pak Ahmad

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidak samaan antara data yang dimiliki Kecamatan Rambipuji dengan data di lapangan. Meskipun tidak ada pendampingan dan sosialisasi dari pihak Kecamatan Rambipuji, namun sebagian kecil pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji sudah memiliki sertifikat halal.

¹²⁷ Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Mei 2024

b. Mencantumkan logo halal pada kemasan

Logo halal merupakan informasi kehalalan suatu produk yang di perlihatkan secara jelas pada kemasan produk dengan tujuan untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Meskipun tidak semua konsumen peduli dengan adanya logo halal pada kemasan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ani sebagai konsumen yang menyatakan bahwa :

Sebenarnya lebih baik berlogo halal, meskipun selama untuk produk yang jelas bahan halal saya tidak masalah dengan produk yang belum ada logo halalnya apalagi produk UMKM sulit menemukan logo halal, kecuali yang kehalalannya saya ragu maka saya akan cari logo halalnya dulu atau saya tidak jadi beli sekalian.¹²⁸

Bahan baku menjadi hal utama yang diperhatikan konsumen untuk memastikan kehalalan produk yang akan dikonsumsi. Logo halal tidak menjadi patokan konsumen untuk membeli suatu produk, meskipun adanya logo halal dapat memudahkan konsumen dalam memilih produk halal untuk di konsumsi. sebagai pelaku usaha Ibu Sofi memilih untuk mencantumkan logo halal agar memudahkan konsumen, Ibu Sofi mengatakan bahwa :

Logo halal saya tempel di kemasan, alasannya karena saya berkaca pada diri sendiri, ketika saya beli sesuatu terus ada logo halalnya rasanya tenang jadi saya berharap dengan adanya logo halal di produk saya bisa memudahkan konsumen untuk memilih produk halal sehingga memberikan ketenangan untuk konsumen saya.¹²⁹

¹²⁸ Ani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Juni 2024

¹²⁹ Sofi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Juni 2024

Tabel 4. 3
Keamanan Halal UMKM Kecamatan Rambipuji

NO	Keamanan Produk UMKM	Ya	Tidak
1	Sertifikat Halal	✓	
2	Logo halal		✓

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Hanya sebagian kecil UMKM di Kecamatan Rambipuji yang telah memiliki sertifikat halal, hal ini karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat tentang pentingnya sertifikat halal. Meskipun sebagian UMKM telah memiliki sertifikat halal dan berkewajiban mencantumkan logo halal pada kemasan, tetapi UMKM di Kecamatan Rambipuji belum mencantumkan logo halal, karena pemasaran yang belum meluas, bahan baku yang telah jelas kehalalannya, dan pemasaran melalui orang ketiga.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk halal, meskipun dalam praktiknya belum menerapkan proses produksi halal, pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji hanya memperhatikan bahan yang digunakan untuk memastikan kehalalan produk. Kepemilikan sertifikat halal hanya didasari atas peraturan pemerintah yang mewajibkan UMKM untuk memiliki sertifikat halal, sehingga meskipun telah memiliki sertifikat halal pelaku usaha tidak menerapkan proses produksi yang sesuai syariat Islam dan masih banyak UMKM yang belum menjalankan kewajibannya untuk mencantumkan logo halal pada kemasannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran halal pelaku UMKM Kecamatan Rambipuji saat ini berada pada tingkatan *conscious incompetence*, dimana pelaku usaha telah memiliki pengetahuan tentang produk halal namun masih perlu pembelajaran lagi agar dapat menerapkan dengan baik pada produk olahannya.

Tabel 4. 4
Hasil Temuan

NO	Fokus Penelitian	Temuan
1.	Pengetahuan UMKM di Kecamatan Rambipuji tentang produk halal	UMKM di Kecamatan Rambipuji memiliki pemahaman tentang produk halal, seperti bahan baku halal, cara memperolehnya dan proses produksi halal, meskipun dalam praktiknya proses produksi halal masih belum dilakukan oleh UMKM di Kecamatan Rambipuji.
2.	Sadar halal UMKM di Kecamatan Rambipuji	Pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji belum memiliki kesadaran halal yang mana dapat dibuktikan dengan tidak mencantumkan logo halal pada kemasan, serta pengajuan sertifikat halal atas dasar peraturan pemerintah bukan atas dasar keinginan pribadi.
3.	UMKM di Kecamatan Rambipuji memprioritaskan produksi produk halal	Pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji memprioritaskan bahan baku yang telah jelas kehalalannya dan menggunakan transportasi yang telah dijamin kesuciannya, Namun belum melakukan proses produksi halal pada produk yang dihasilkan dan tidak mencantumkan informasi yang jelas pada kemasannya
4.	Keamanan Produk yang dihasilkan UMKM di Kecamatan Rambipuji	UMKM di Kecamatan Rambipuji telah memiliki sertifikat halal, Namun belum mencantumkan logo halal pada kemasan.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti membuat pembahasan temuan yang merupakan perbandingan antara analisis yang dikaji berdasarkan teori dan penelitian terdahulu untuk mengetahui keterkaitan dalam menjawab fokus penelitian pada penelitian ini.

1. Pengetahuan UMKM di Kecamatan Rambipuji Tentang Produk Halal

UMKM di Kecamatan Rambipuji memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang konsep produk halal yang dikategorikan dalam tiga kategori, diantaranya : bahan yang digunakan, cara memperolehnya dan proses produksinya. Bahan halal merupakan bahan yang diperbolehkan untuk diolah menjadi makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat muslim. Sedangkan proses mendapatkan bahan harus dilakukan dengan cara yang baik seperti menggunakan uang yang halal, agar bahan yang didapatkan menjadi halal untuk dikonsumsi. Selain itu proses produksi harus dilakukan sesuai syariat islam dimana pelaku usaha harus menjaga kesucian, ke higienisan dan kebersihan, baik pada bahan yang digunakan, alat yang digunakan maupun pada lokasi pembuatan produk.

Menurut Burhanuddin dalam jurnal Andi Saputra, produk halal merupakan produk yang telah memenuhi syarat kehalalan menurut Islam.¹³⁰ Menurut Undang-undang tentang jaminan produk halal . suatu

¹³⁰ Andi Saputra, Chandra Satria, dan Muharir. "Analisis Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Pedagang Daging Segar di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang)," *Jurnal Ilmiah*

produk dapat dikatakan halal bukan hanya dilihat dari bahan yang digunakan saja melainkan lokasi, tempat dan alat produksi juga harus dijaga kesuciannya agar tidak terkontaminasi zat-zat yang menyebabkan najis.¹³¹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mastian Dana Yuda mengatakan bahwa produsen kerupuk di Kecamatan Jenangan Ponorogo sudah memiliki pemahaman tentang halal dan haram secara umum, produsen kerupuk di Kecamatan Jenangan hanya mengetahui bahwa produk dapat dikatakan halal bukan hanya dari bahan saja, melainkan tempat dan alat produksi juga harus bersih.¹³²

Sedangkan di Kecamatan Rambipuji pelaku UMKM telah memiliki pengetahuan tentang konsep produk halal yang dilihat berdasarkan tiga kategori diantaranya:

- a. Bahan baku halal, UMKM di Kecamatan Rambipuji mengetahui bahan-bahan apa saja yang termasuk bahan halal dikonsumsi, seperti bahan selain babi, yang disembelih berdasarkan syariat Islam dan bahan yang tidak terkontaminasi najis.
- b. Cara memperolehnya, UMKM di Kecamatan Rambipuji mengetahui cara memperoleh bahan yang diharamkan dalam Islam, seperti tidak menggunakan riba, atas dasar kesepakatan bersama.

¹³¹ Setneg RI, UU No.33 tahun 2014, pasal 21.

¹³² Yuda, "Tingkat Kesadaran Halal Produsen Kerupuk Kecamatan Jenangan Ponorogo,"49-55.

- c. Proses produksinya, UMKM di Kecamatan Rambipuji mengetahui bahwa proses produksi juga menjadi penentu kehalalan produk. Proses produksi halal mencakup cara memproduksi, kebersihan alat produksi, kebersihan tempat produksi.

2. Sadar Halal UMKM di Kecamatan Rambipuji

Pelaku UMKM yang memiliki kesadaran halal akan mencantumkan logo halal pada kemasan produk sebagai bentuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menemukan produk halal. Untuk mencantumkan logo halal pada kemasan produk seorang produsen harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Seorang produsen dapat dikatakan memiliki kesadaran halal apabila melakukan proses pengajuan sertifikat halal atas dasar ketaatan kepada Allah.¹³³

Proses pengajuan sertifikat halal dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara pengajuan reguler dan cara pengajuan *self declare*, dimana dalam proses pengajuan sertifikat halal secara reguler pelaku usaha harus mengeluarkan biaya, sedangkan *self declare* pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan biaya apapun.¹³⁴ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Reza Ardiyanto dan Evaliati Amaniyah tentang tingkat kesadaran sertifikat halal pelaku UMKM di Pulau Madura, pelaku UMKM memiliki pengetahuan tentang sertifikat halal yang diperoleh melalui

¹³³ Nikmatul Masruroh, "The Development of Halal Lifestyle in Mashlahah Mursalah Analysis: Study of Halal Labeling Trends in Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Eropa Sains Modern* 26, No.4 (Juli 2024):21, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=g1k8BFgAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=g1k8BFgAAAAJ:xtRiw3GOFMkC

¹³⁴ Masruroh and Fadli, "Gerak Kuasa Negara dalam perdagangan komoditas bersertifikat halal di Indonesia," 158.

media sosial dan pejabat daerah, namun pelaku UMKM di Pulau Madura belum memiliki kesadaran untuk mendaftar sertifikat halal untuk produknya.¹³⁵

Sedangkan di Kecamatan Rambipuji UMKM mendapatkan informasinya tentang sertifikat halal melalui sosialisasi yang diadakan oleh suatu kelompok dan sosialisasi yang dilakukan oleh P3H. Motivasi utama UMKM di Kecamatan Rambipuji melakukan pengajuan sertifikat halal atas dasar peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mewajibkan UMKM memiliki sertifikat halal. Dalam proses pengajuan sertifikat halal UMKM tidak mengetahui secara detail alurnya, karena proses pengajuannya dilakukan oleh P3H.

Sertifikat halal UMKM di Kecamatan Rambipuji diajukan melalui *self declare* yang merupakan proses pengajuan sertifikat halal secara gratis. Setelah mendapatkan sertifikat halal pelaku UMKM tidak mencantumkan logo halal pada kemasan, karena pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa kewajiban setelah mendapatkan sertifikat halal adalah mencantumkan logo halal pada kemasan sebagai penanda terjaminnya kehalalan produk tersebut. Selain itu pelaku UMKM belum mencantumkan logo halal karena pemasaran produk dilakukan oleh *reseller*.

¹³⁵ Ardiyanto dan Amaniyah, "Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMKM Di Pulau Madura," 97-100.

3. UMKM di Kecamatan Rambipuji Memprioritaskan Produksi Produk Halal

Dalam kegiatan produksi pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk telah jelas kehalalannya melalui penggunaan bahan yang telah memiliki logo halal pada kemasannya dan bahan yang berasal dari tumbuhan yang telah jelas boleh dikonsumsi. Begitu juga dengan transportasi yang digunakan untuk mengangkut bahan dan produk jadi juga telah dipastikan kesuciannya agar nantinya bahan atau produk yang diangkut tidak terkontaminasi najis atau sesuatu yang dapat mengharamkan. Meskipun telah menjaga kehalalan bahan dan kesucian transportasi UMKM di Kecamatan Rambipuji masih kesulitan dalam menerapkan proses produksi halal, pelaku UMKM kesulitan dalam menjaga kebersihan tempat, lokasi dan alat produksi sehingga kehalalan produknya masih diragukan, begitu juga dengan kemasan produk yang masih belum memiliki informasi yang jelas tentang kehalalan, komposisi, dan nilai gizi.

Tabel 4.5
Produksi produk halal UMKM di Kecamatan Rambipuji

NO	Produk Halal	Ya	Tidak
1	Bahan Baku Halal	✓	
2	Proses produksi Halal		✓
3	Kesucian Transportasi	✓	
4	Informasi pada kemasan produk		✓

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji belum sepenuhnya melakukan proses produksi halal, prioritas pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji dalam

proses produksi halal hanya terfokus pada bahan baku yang digunakan, yang mana bahan baku yang digunakan telah dipastikan kehalalannya. Namun jika dilihat berdasarkan aspek kehalalan lainnya pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji belum dapat melakukannya.

Dalam proses produksi halal untuk menjamin kehalalan produk bukan hanya dilihat berdasarkan bahan baku saja, melainkan kesucian, kebersihan dan ke higienisan tempat produksi, lokasi produksi dan alat produksi juga di pertimbangkan sehingga tidak terkontaminasi dengan najis atau sesuatu yang dapat mengharamkan, yang dibuktikan dengan hilangnya bau, warna, rasa dari kotoran atau terhindar dari babi.¹³⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dini Ayu Safitri yang menjadi faktor penentu halal *supply Chain* yaitu bahan yang digunakan harus menggunakan bahan yang halal, proses produksinya harus dilakukan dengan menjaga kebersihan dan kesuciannya, proses pengemasan harus dilakukan dengan cara yang baik agar produk yang dihasilkan terhindar dari sesuatu yang dapat merusak kualitasnya. Transportasi dan distribusi harus dilakukan dengan jalan yang baik agar tidak merugikan orang lain.¹³⁷

Sedangkan di Kecamatan Rambipuji dalam memprioritaskan produksi produk halal pelaku UMKM hanya menggunakan bahan baku yang telah jelas kehalalannya, baik yang dilihat dari logo halal pada kemasan maupun sumber dari bahan tersebut seperti bahan dari tumbuhan.

¹³⁶ “Proses Produk halal,” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, accessed July 26, 2024, [https://ptsp.halal.go.id/pelatihan/2-05. Proses Produk Halal \(PPH\).pdf](https://ptsp.halal.go.id/pelatihan/2-05. Proses Produk Halal (PPH).pdf)

¹³⁷ Safitri, “Analisis Halal *Supply Chain* Pada Produk Kopi Bulan Madu di Bondowoso,” 102-104.

Begitu juga dengan transportasi yang digunakan telah dijamin kesuciannya dengan cara dicuci hingga bersih dan tidak meninggalkan bau dan warna sehingga dianggap suci dari najis.

Namun dalam proses produksi pelaku UMKM tidak menerapkan proses produksi sesuai syariat Islam, pelaku UMKM masih lalai dalam menjaga kebersihan dan ke higienisan sehingga dikhawatirkan produk terkontaminasi najis atau sesuatu yang dapat mengharamkan. selain itu kemasan produk masih belum mencantumkan informasi yang jelas, dimana pelaku UMKM beralasan karena pemasaran produk melalui *reseller* sehingga pelaku UMKM merasa tidak perlu mencantumkan merek, merek dalam hal ini mencantumkan nama produk, informasi kehalalan, nilai gizi dan komposisi

4. Keamanan dan Kebersihan Produk Yang UMKM di Kecamatan Rambipuji

Menjaga keamanan dan kebersihan produk merupakan tanggung jawab seorang pelaku usaha, dalam menjaga keamanan dan kebersihan produk di Indonesia terdapat sertifikat halal yang menjadi jaminan secara resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, untuk memudahkan konsumen dalam menemukan produk yang telah terjamin kebersihan dan keamanannya dapat ditandai dengan adanya logo halal pada kemasan produk.

Dari 883 UMKM yang terdata oleh pemerintahan Kecamatan Rambipuji hanya terdapat 81 UMKM yang memiliki sertifikat halal.

Minimnya jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal karena pelaku UMKM merasa belum membutuhkan sertifikat halal, pelaku UMKM merasa bahan yang digunakan telah jelas kehalalannya sehingga logo halal tidak dibutuhkan. Pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji melakukan pengajuan sertifikat halal atas dasar rasa takut akibat adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan kepemilikan sertifikat halal, jika tidak memiliki sertifikat halal hingga batas waktu yang telah di tentukan pelaku UMKM dilarang untuk berjualan sampai mempunyai sertifikat halal.

Tabel 4.6
Keamanan Halal UMKM Kecamatan Rambipuji

NO	Legalitas Keamanan Produk	Ya	Tidak
1	Sertifikat Halal	✓	
2	Logo halal		✓

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun telah memiliki sertifikat halal pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji tidak mengetahui dan kewajiban bagi UMKM yang telah memiliki sertifikat halal, yang mana dibuktikan dengan meskipun telah memiliki sertifikat halal pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji tidak mencantumkan logo halal pada kemasan produknya.

Sertifikat halal adalah bentuk pengakuan kehalalan atas suatu produk yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang didasari atas fatwah halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹³⁸ Pelaku UMKM yang telah

¹³⁸ Setneg RI, UU NO.33 Tahun 2014, Pasal 1.

memiliki sertifikat halal memiliki hak dan kewajiban untuk mencantumkan logo halal pada kemasan produknya.¹³⁹ pencantuman label halal pada kemasan produk dapat memudahkan produsen dalam mendapatkan kepercayaan konsumen.¹⁴⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Heni Mawar Ningrum, adanya peraturan pemerintah tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi pelaku usaha mendapatkan respon positif dari pelaku usaha. Pelaku usaha menyadari tentang pentingnya memiliki sertifikat halal meskipun belum berkenan untuk melakukan proses pengajuan sertifikat halal. hal ini disebabkan karena minimnya informasi sehingga pelaku usaha beranggapan pengajuan sertifikat halal ribet dan perlu biaya yang cukup besar.¹⁴¹

Pelaku usaha di Kecamatan Rambipuji memiliki informasi tentang sertifikat halal yang dapat diperoleh secara gratis, sehingga pelaku usaha melakukan pengajuan sertifikat halal, meskipun pelaku usaha tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya setelah memiliki sertifikat halal, oleh karena itulah pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya setelah memiliki sertifikat halal, seperti menempelkan logo halal yang jelas pada kemasan produknya.

Kesadaran halal pelaku UMKM merupakan tingkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang konsep halal

¹³⁹ Fuadi, Andri and Zuhriana, *Studi Literatur Implementasi Sertifikat Halal Produk UMKM*, 120.

¹⁴⁰ Fuadi, Andri and Zuhriana, 120.

¹⁴¹ Ningrum, Kesadaran Halal dan Persepsi Sertifikat Halal Di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan.” 104.

sehingga memprioritaskan produksi produk halal untuk produknya. UMKM di Kecamatan Rambipuji dalam. Kesadaran halal pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji saat ini berada pada tingkat *conscious incompetence* artinya pelaku usaha telah mengetahui dan memahami tentang konsep produk halal, namun masih perlu belajar lebih lanjut agar dapat diterapkan dengan baik pada produk olahannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji memiliki pengetahuan tentang produk halal, meskipun masih perlu pembelajaran lebih lanjut agar dapat diterapkan dengan baik pada produk yang dihasilkannya,
2. Pelaku UMKM di kecamatan Rambipuji belum sadar halal, pelaku UMKM melakukan proses pengajuan sertifikat halal atas dasar kewajiban pemerintah yang harus dipatuhi, sehingga pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan kewajiban setelah memiliki sertifikat halal harus mencantumkan logo halal pada kemasan produk.
3. Dalam memprioritaskan produksi produk halal pelaku UMKM hanya memperhatikan kehalalan bahan dan transportasi yang digunakan, tanpa memperhatikan proses produksi dan tidak mencantumkan informasi yang jelas pada kemasan produknya.
4. UMKM di Kecamatan Rambipuji telah memiliki sertifikat halal meskipun dari tujuh pelaku UMKM hanya 1 UMKM yang telah melakukan kewajibannya untuk mencantumkan logo halal pada kemasannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat kesadaran halal pelaku UMKM di Kecamatan Rambipuji berada pada tingkat *conscious incompetence* dimana pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang

kehalalan produk, namun masih perlu pengetahuan dan ilmu yang lebih agar dapat menerapkan konsep produk halal dengan baik pada produknya.

B. Saran

Dari penelitian ini penulis mencoba memberi saran atas perilaku sadar halal oleh UMKM di Kecamatan Rambipuji sebagaimana berikut :

1. Pemerintah Kecamatan Rambipuji perlu memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM tentang sertifikat halal, sehingga semakin banyak UMKM yang sadar halal.
2. Sebelum pengajuan sertifikat halal Pendamping Proses Produk Halal (P3H) perlu memberikan pengetahuan tentang sertifikat halal termasuk hak dan kewajiban pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal, sehingga pelaku UMKM memiliki pemahaman yang cukup tentang sertifikat halal dan menjalankan hak dan kewajibannya.
3. Setelah sertifikat halal terbit perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan Lembaga Pemeriksa Proses Produk Halal (LP3H) untuk memastikan proses produksi tetap dilakukan sesuai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak Agung Putra, dan Anik Yuesti. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Denpasar: AB Publisher, 2017.
- Annur, Cinddy Mutia. "10 Negara Dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023." akses 15 Januari 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.
- Adiyanto, Mochamad Reza, dan Evaliati Amaniyah. "Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMKM di Pulau Madura." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18, no.2 (2023): 94-101. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/10123>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. "Luas Wilayah Menurut Kecamatan." Akses 15 Januari 2024. <https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2015/03/12/36/luas-wilayah-menurut-kecamatan-.html>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. "Daftar Nama Kecamatan Dan Desa Kelurahan Kabupaten Jember." Akses 15 Januari 2024. <https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2016/01/23/147/daftar-nama-kecamatan-dan-desa-kelurahan-kabupaten-jember.html>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. "Proses Produk Halal." Akses 26 Juli 2024. [https://ptsp.halal.go.id/pelatihan/2-05-Proses-Produk-Halal-\(PPH\).pdf](https://ptsp.halal.go.id/pelatihan/2-05-Proses-Produk-Halal-(PPH).pdf)
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. "Sertifikat Halal" Akses 20 Desember 2023, <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*. Bandung: PT.Cordoba International Indonesia, 2020.
- Fauziah, Koeswinarno, Siti Atiqoh, Zaenal Abidin, Fakhruddin M, Umul Hidayati, Agus Mulyono, Achmad Rosidi, dan R. Adang Nofandi. *Survei Sadar Halal Generasi Muslim Milenium*. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2021.
- Fuadi, Andri Soemitro, dan Zuhri M Nawawi. "Studi Literatur Implementasi Sertifikat Halal Produk UMKM." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT KITA)* 6, no.1 Tahun (2022): 118-125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>.

- Hanim, Lathifah, dan Noorman. *UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press, 2018.
- Hasanah, Hikmatul, Nur Ika Mauliyah, dan Suprianik. "Kesadaran Personal Terhadap Rantai Nilai Halal Pada Pelaku UMKM Snack Edamame "WND Food" di Sumpersari Jember." *EBISMA (Economics, Business, Management, and Accounting Journal)* 2, no.1, (2022): 17-21. <https://www.neliti.com/publications/556959/>.
- Hikmah, Shofiyatul. "Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Indah. "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal 2024." Akses 15 Januari 2024. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-saksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.
- Junaidi, M. "UMKM Hebat Perekonomian Meningkatkan." Akses 15 Januari 2024. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama No.26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Hala*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 982 tahun 2019 tentang Layanan Sertifikat Halal*.
- Maklassa. *Manajemen Perilaku*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2023.
- "Manfaat Memakan Makanan Halal." Fakultas Agama Islam UINSA. January 16, 2024. <https://fai.umsu.ac.id/manfaat-memakan-makanan-halal/>.
- Masruroh, Nikmatul, dan Ahmad Fadli. "Gerak Kuasa Negara Dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal Di Indonesia: State Power Movement in Halal Certified Commodity Trading In Indonesia." *In Proceedings of the Annual Conference on Islam Education And Humanities* 11, (2022): 151-166. <https://proceedings.uinkhas.ac.id/index.php/proceedings/issue/view/1>.
- Masruroh, Nikmatul, dan M. Khoirunnas Esa Mahendra. "Hubungan Religiusitas, Pengetahuan Produsen dan Pemahaman Produk Halal Terhadap Sertifikat Halal." *Ekonomika Syariah Journal Economic Studies* 6, no.2, (2022), 189-204. <http://dx.doi.org/10.30983/es.v6i2.5179>.
- Masruroh, Nikmatul. "The Development of Halal Lifestyle in Masalah Mursalah Analysis: Study of Halal Labeling Trends in Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Eropa Sains Modern* 26, No.4 (Juli 2024): 17-28.

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=g1k8BFgAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=g1k8BFgAAAAJ:xtRiw3GOFMkC

- Ningrum, Heni Mawar. "Kesadaran Halal dan Persepsi Sertifikat Halal di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto .2023.
- Rahmatullah, Inanna, dan Nurdiana. *Pembelajaran Ekonomi dan Kearifan Lokal*. Makassar: CV. Nur Lina, 2019.
- Safitri, Dina Ayu. "Analisis Supply Chain Pada Produk Kopi Bulan Madu di Bondowoso." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Saputra, Andi, Chandra Satria, dan Muharir. "Analisis Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Pedagang Daging Segar Di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indah Global Mandiri* 1, No.2, (2021): 141-156. <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/download/97/84/>.
- Sari, Santi Nopita, Rully Trihantana, dan Bayu Purmana Putra. "Pengaruh Kesadaran Halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pamijan dan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terhadap Motivasi Sertifikat Halal." *Sahid Business Journal Jurnal Penelitian Manajemen Bisnis Syariah* 1, no.1 (2021): 92-102. <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v1i01.31>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang- Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah NO.31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014*.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH)*.
- Sarjana, Sri, Aprilina Susandi, Zul Azmi, dan Kania Ratnasari, *Manajemen UMKM (Konsep dan Strategi di Era Digital)*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Sukoso, Adam Wiryawan, Joni Kusnandi, dan Sucipto. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020.
- Sulastri. "Peran Penting UMKM dalam Ancaman Resesi." Akses Desember 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html#:~:text=UMKM%20mampu%20menyerap%2097%20persen,serap%20tenaga%20kerja%20sangat%20besar>.
- Syhadati, Dini. "Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Sertifikat Halal (Studi Pada Pelaku Kuliner Kabupaten Sumenep)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023.
- Syahrizal, Hasan, dan M. Syahrani Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif." *QOSIM Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1. no.1 (2023): 13-23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Triana, Unung "Pengaruh Sertifikat Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim di Malang)" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no.2 (2022). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7711>
- Wahyuni, Tri, Miti Yarmunida, dan Debby Arisandi, "Kesadaran Halal Masyarakat Terhadap Produk UMKM Makanan di Bengkulu." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no.3, (2022): 1376-1382, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2473>.
- Wardani, Ambar Sri. *Studi Tingkat Kesadaran*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008.
- Yuda, Mastian Dana. "Tingkat Kesadaran Halal Produsen Kerupuk Di Kabupaten Jenangan." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Perilaku Sadar Halal Oleh UMKM di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember	1. Kesadaran Halal 2. UMKM	1. Kesadaran Halal	1. Pemahaman halal 2. Prioritas produk halal 3. Keamanan produk	Informan: 1. Staf kecamatan Rambipuji 2. P3H 3. UMKM 4. Konsumen	1. Pendekatan Penelitian: kualitatif 2. Jenis Penelitian: Deskriptif 3. Subjek penelitian: purposive 4. Lokasi Penelitian: Kecamatan Rambipuji 5. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Analisis Data: Deskriptif 7. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber dan teknik	1. Bagaimana pemahaman UMKM di Kecamatan Rambipuji tentang produk halal? 2. Bagaimana UMKM di Kecamatan Rambipuji memprioritaskan produksi produk halal? 3. Bagaimana keamanan produk yang dihasilkan UMKM di Kecamatan Rambipuji?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yonita Adha Wulandari
NIM : 204105020065
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip oleh naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Jember, 09 Agustus 2024


Yonita Adha Wulandari
204105020065

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah yang dimaksud produk halal ?
2. Apakah yang dimaksud bahan halal ?
3. Bagaimanakah cara mendapatkan bahan halal ?
4. Bagaimana cara mendapatkan informasi tentang sertifikat halal ?
5. Apakah yang menjadi motivasi pelaku usaha mengajukan sertifikat halal ?
6. Bagaimana proses pengajuan sertifikat halal?
7. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat produk ?
8. Bagaimana cara memastikan kehalalan bahan ?
9. Bagaimana cara membuat produk ?
10. Bagaimana cara memastikan proses produksi halal?
11. Bagaimana cara mensucikan alat dan tempat produksi ?
12. Bagaimana cara mensucikan bahan yang digunakan ?
13. Apakah transportasi yang digunakan untuk mengangkut bahan dan produk ?
14. Bagaimana cara memastikan kesucian transportasi ?
15. Bagaimana cara mensucikan transportasi ?
16. Apakah jenis kemasan yang digunakan ?
17. Apakah telah mencantumkan informasi tentang produk pada kemasan ?
18. Alasan mencantumkan/tidak mencantumkan informasi pada kemasan produk?
19. Apakah sudah memiliki sertifikat halal ?
20. Sejak kapan memiliki sertifikat halal ?
21. Bagaimana proses pengajuan sertifikat halal?
22. Apakah telah mencantumkan logo halal pada kemasan ?
23. Apakah alasan pelaku usaha mencantumkan/tidak mencantumkan logo halal pada kemasan ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-289 /Un.22/7.a/PP.00.9/05/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

02 Mei 2024

Kepada Yth.

Kepala Pimpinan Kecamatan Rambipuji

Jl. Samanhudi, Curahancar, Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Yonita Adha Wulandari
NIM : 204105020065
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Perilaku Sadar Halal Oleh UMKM di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Bidang Akademik,

Wati Islami Rahayu





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI

Jln. WR. Supratman No. 62 Telp.(0331) 711137 Rambipuji

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR: 074/STP/35.09.13/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DJONI NURTJAHJONO, SH, M.Si
NIP : 19690608 199202 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I /IVb
Jabatan : Camat Rambipuji

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama / NIM : Yonita Adha Wulandari / 204105020065
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Mataram No.01, Mangli, Kaliwates, Jember

telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Kecamatan Rambipuji, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 13 Juli 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Perilaku Sadar halal Oleh UMKM di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rambipuji, 02 Agustus 2024
CAMAT RAMBIPUJI,


DJONI NURTJAHJONO, SH, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690608 199202 1 001

**JURNAL PENELITIAN
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

NO	TANGGAL	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	13 Mei 2024	Menyerahkan surat izin penelitian ke Kecamatan Rambipuji dan wawancara jumlah UMKM di Kecamatan Rambipuji	
2	13 Mei 2024	Wawancara kepada Bapak Ahmad tentang pemahaman produk halal, proses produksi halal, dan keamanan produk	
3	20 Juni 2024	Wawancara kepada Ibu Sofi selaku P3H dan UMKM Seblak Kering tentang proses pengajuan sertifikat halal, pemahaman produk halal, proses produksi halal, dan keamanan produk	
4	20 Juni 2024	Wawancara kepada Ibu Dafri UMKM fardan snack tentang pemahaman produk halal, proses produksi halal, dan keamanan produk	
5	21 Juni 2024	Wawancara kepada Ibu Warsi UMKM Tahu tentang pemahaman produk halal, proses produksi halal, dan keamanan produk	
6	01 Juli 2024	Wawancara kepada Bapak Khebi tentang pemahaman produk halal, proses produksi halal, dan keamanan produk	
7	01 Juli 2024	Wawancara kepada Ibu Rni selaku konsumen tentang sertifikat halal dan logo halal	

Jember, 1 Agustus 2024
Kecamatan Rambipuji



 Djoni Nurjajhono SH, M.Si

DOKUMENTASI PENELITIAN



wawancara bersama Ibu Lastri (Staf Kecamatan Rambipuji)



Wawancara bersama Ibu Sofi (P3H sekaligus UMKM Seblak Kering)



Wawancara bersama Ibu Waras UMKM Tempe



Wawancara bersama Bapak Ahmad UMKM Tahu ARJ



Wawancara bersama Bapak Kholik UMKM Tahu Barokah



Wawancara bersama Ibu Dafri UMKM Fardan Snack



Wawancara Bersama Ibu Ani Konsumen



Proses pengajuan sertifikat halal oleh P3H



Penyerahan Sertifikat Halal dari P3H Kepada UMKM



Sertifikat halal Pak Ahmad



Tempat produksi Seblak Kering



Tempat Produksi Fardan Snack



Proses produksi Fardan Snack



Proses pembuatan Tahu Pak Kholik



Produk Fardan Snack



Produk Seblak Kering Bu Sofi



Produk tempe Bu Waras



Produk tahu Pak Kholik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Produk Tahu Pak Ahmad



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: fobi@uinikhas.ac.id Website: <http://uinikhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :


Nama : Yonita Adha Wulandari
NIM : 204105020065
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Perilaku Sadar Halal Oleh UMKM di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dan Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 9 Agustus 2024
Operator Aplikasi DrillBit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Lulus Musfiroh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febl.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Yonita Adha Wulandari

NIM : 204105020065

Semester : 9

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 09 Agustus 2024
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,


Sofiah, M.E.

NIP. 199105152019032005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



Nama : Yonita Adha Wulandari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 22 Februari 2002
Alamat : Dusun Gayam RT 004/RW 005, Desa Kaliwining,
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
Agama : Islam
No. Telp : 089522565404
Email : yonitaadhawulandari@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN Kaliwining 01(2009-2014)
SMP : SMPN 1 Rambipuji (2014-2017)
SMA/SMK : SMKN 1 Jember (2017-2020)